

**PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN INTENSITAS  
MENGIKUTI KAJIAN FIQH TERHADAP FILANTROPI DI  
PERUMAHAN PLAMONGAN INDAH**



**TESIS**

Dibuat dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Magister Studi Islam

Oleh

**Aris Puji Purwatiningsih**

**NIM: 1400018005**

**PROGRAM MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2016**

## PERSETUJUAN NASKAH TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan telah menyetujui proposal tesis mahasiswa:

Nama : Aris Puji Purwatiningsih

NIM : 1400018005

Program Studi : Pendidikan Islam

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul : Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Intensitas Mengikuti  
Kajian Fiqih terhadap Filantropi di Perumahan Plamongan  
Indah

Untuk diujikan dalam Seminar Tesis Program Magister.

Nama

Tanggal

Tandatangan

\_\_\_\_\_  
Pembimbing

## **PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TESIS**

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya, Aris Puji Purwatiningsih 1400018005, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis ini:

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun
2. Tidak berisi material yang pernah ditulis oleh orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan proposal ini.

Saya bersedia menerima sanksi dari Program Pascasarjana apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran dari pernyataan saya ini.

Semarang, Juni 2016  
Penulis,

**Aris Puji Purwatiningsih**  
**NIM. 1400018005**

## ABSTRAK

Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin*, agama yang bisa diterima seluruh ciptaan Allah, agama yang penuh kasih sayang. Pendidikan adalah usaha jangka panjang baik secara formal dan non formal yang bertujuan meningkatkan kualitas manusia. Fiqih adalah seperangkat aturan untuk menuju kesempurnaan pelaksanaan seluruh amal. Dengan memahami fiqih, manusia tidak akan mengalami kebimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai makhluk maupun sebagai hamba Allah.

Pendidikan adalah usaha sungguh-sungguh dan terus menerus untuk meningkatkan kualitas manusia. Pendidikan bisa diselenggarakan secara formal dan non-formal. Dengan meningkatnya tingkat pendidikan seseorang diharapkan akan semakin membuka cara pikir dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Salah satu wadah pembinaan nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat dengan dibentuknya majelis kajian fiqih. Dalam majelis kajian fiqih dibahas semua masalah keagamaan, termasuk di dalamnya masalah fiqih. Dengan mengikuti kajian fiqih, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman fiqih peserta kajian, sehingga dengan semakin memahami fiqih terutama fiqih mu'amalah, maka seseorang akan semakin menyadari bahwa harta yang ada padanya adalah titipan Allah dan hak-hak orang lain di sana.

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif untuk menjawab pertanyaan seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan dan intensitas mengikuti kajian fiqih seseorang terhadap filantropi.

Populasi yang penulis teliti adalah anggota kajian fiqih pada masjid Darussalam, al-Muslihun, dan yasin-tahlil Ibu Sulkhani sebanyak 70 orang, dengan metode total sampling melalui kuesioner dan diolah dengan regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan intensitas memberikan pengaruh terhadap filantropi. Tingkat pendidikan formal berpengaruh negatif, pendidikan formal dan intensitas mengikuti kajian fiqih berpengaruh positif terhadap filantropi.

***Kata kunci : Islam, pendidikan, fiqih, kajian fiqih, amal sosial, filantropi***

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt, atas rahmat, hidayah serta pertolongannya, sehingga proses penelitian dan penulisan tesis yang berjudul “PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN INTENSITAS MENGIKUTI KAJIAN FIQIH TERHADAP FILANTROPI DI PERUMAHAN PLAMONGAN INDAH”, ini dapat penulis selesaikan. Shalawat dan Salam semoga tetap tercurah kepada Nabiyullah Muhammad saw, segenap keluarga, sahabat, serta orang-orang yang senantiasa tunduk dan patuh pada ajaran-Nya dengan berlandaskan al-Qur`an dan al-Sunnah.

Dalam proses penelitian hingga penulisan dalam bentuk tesis yang ada sekarang, penulis telah mendapatkan banyak sekali ilmu, pengalaman, masukan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik di sisiNya kepada Beliau semua. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang, yang telah menerima dan menyiapkan fasilitas yang baik selama penulis menempa ilmu di Program Pascasarjana (S-2) UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA., selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, yang telah banyak memberikan saran dan masukan yang diperlukan bagi penulisan ini. Ucapan yang sama juga penulis sampaikan kepada bapak Dr. H. A. Hasan Asy'ari Ulama'i, M.Ag, selaku Asisten Direktur.
3. Bapak Dr. H. Rahardjo, M. Ed. St. yang telah banyak mencurahkan waktu, pemikiran, dan kesabaran selama proses pembuatan tesis ini, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas tesis ini.

4. Bapak dan ibu dosen yang telah membimbing selama perkuliahan berlangsung sehingga wawasan dan keilmuan kami bertambah.
5. Seluruh staf dan pegawai Program Pascasarjana (S-2) UIN Walisongo Semarang, yang membantu penulis dalam mempermudah proses bagi penyelesaian tesis ini.
6. Pengurus majelis kajian fiqh Masjid al Muslihun, Darussalam, dan Yasin tahlil Ibu Sul Khan.
7. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Ahwan Fanani yang selalu memberi semangat, para dosen penguji proposal penelitian ( Bapak Dr. Mustaqim, Bapak Dr. Musthofa, Bapak Dr. Hasan al-Ulama'i) yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis, para dosen penguji makalah komprehensif yang juga telah memberikan banyak masukan tata cara penulisan yang benar (Bapak Dr. Imam Yahya, Bapak Dr. Abdul Ghofur, Prof. Dr. Muslih Shabir), Prof. Dr. amin Syukur, Prof. Dr. Sri Suhanjati, Dr. Abdul Muhaya, Prof Dr. Ismawati yang telah memberikan saran dan masukan dalam penelitian ini.
8. Kepada suami, kedua orang tua, adik-adik, dan anak-anakku yang selalu memberi dukungan dalam proses penyelesaian tesis ini.
9. Teman-teman yang telah memberikan inspirasi dan motivasi selama proses penyelesaian tesis ini.
10. Semua pihak, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan andil dalam penyelesaian penulisan tesis ini

Atas bantuan semuanya, terutama nasehat dan saran yang benar untuk menuju kebaikan, penulis mengucapkan *Jazākumullāhu Khairal Jazā*, semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik di sisiNya.

Akhirnya, semoga karya tulis ini ada manfaatnya bagi upaya peningkatan kualitas filantropi dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Semarang, Juni 2016  
Penulis

**ARIS PUJI**  
**PURWATININGSIH**  
NIM. 1400018005

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan tunggal

Arab	Latin
ا	-
ب	B
ت	T
ث	Ś
ج	J
ح	H
خ	Kh
د	D
ذ	Ż
ر	R
ز	Z
س	S
ش	Sy
ص	s□

Arab	Latin
ض	D□
ط	T□
ظ	Z□
ع	'
غ	G
ف	F
ق	Q
ك	K
ل	L
م	M
ن	N
و	W
ء	' (apostrof)
ي	Y

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *tasydīd* ditulis rangkap, seperti lafadz *مصلى* ditulis rangkap *mus□alla*

### C. Vokal Pendek

Fathah (◌َ) dilambangkan dengan huruf a, kasrah (◌ِ) dilambangkan dengan huruf i, dan d□ammah (◌ُ) dilambangkan dengan huruf u

### D. Vokal Panjang



Bunyi panjang a dilambangkan dengan  $\bar{a}$ , seperti kata الأستاذ (*al-ustāẓ*), bunyi panjang i dilambangkan dengan  $\hat{i}$ , seperti kata لي (*Lî*), dan bunyi panjang u dilambangkan dengan  $\bar{u}$ , seperti kata مفعول (*mafūl*)

### E. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis az-Zuhailî
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis ad-daulah

### F. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h. Contoh: بداية المجتهد ditulis Bidāyah al-Mujtahid

### G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Seperti إِنَّ ditulis inna.
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ء ). Seperti شيء شئىء ditulis Syaḥun.
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya. Seperti ربائب ربايب ditulis rabā'ib.
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ء ). Seperti تأخذون تآخذون ditulis taḥzūna

### H. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al. Seperti البقرة البقرة ditulis al-Baqarah
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'l' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan. Seperti النساء النساء ditulis an-Nisā'

### I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

Seperti:

ذوى الفروض ditulis *zāwî al-furūd*

أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*

**J. Penulisan kata Arab yang sudah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia**

Transliterasi ini hanya digunakan untuk penulisan Arab yang dilatinkan. Kata Arab yang sudah lazim dalam Bahasa Indonesia maupun yang sudah dibakukan tidak menggunakan transliterasi, seperti: Tsanawiyah tidak perlu ditulis *Šanawīyyah*, Ibtidaiyah tidak perlu ditulis *Ibtidāīyyah*.

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segenap kerendahan dan ketulusan hati, Tesis ini penulis persembahkan kepada:

- Orang tuaku: Bapak H. Karman dan Ibu Hj. Sumaryani  
Yang senantiasa mengarahkan dan memberikan restu dalam setiap lantunan doa.
- Suamiku yang dirahmati Allah: H. Ario Malvi Galespa.  
Semoga Allah selalu menjaga dan memudahkan semua urusanmu.
- Anak-anakku tersayang: Ghassan Mahbubullah Galespa, Ghazi Mahbubullah Galespa, Afifa Zamzami, Ghani Mahbubullah Galespa, Ghadi Mahbubullah Galespa  
Semoga kalian menjadi generasi Rabbani yang bisa menjunjung agama ini
- Adik-adikku tersayanga: Hj. Alvita Tyas D. A. M. Si., H. Ahmad Rosyid M. Si, dr. Oktavia Candra Utami  
Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan kalian
- Sahabat-sahabatku S.2 UIN Walisongo khususnya kelas NR-A Semester 1 angkatan 2014  
Semoga Allah mempertemukan kita semua nanti dalam keadaan terbaik seperti saat ini.



**MOTTO**

تُجَاهَاكَ، تَجِدُهُ اللهُ أَحْفَظُ يَحْفَظُكَ، اللهُ أَحْفَظُ

“Jagalah Allah Maka Allah Akan Menjagamu”

## DAFTAR ISI

<b>A. Judul .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>C. Rumusan Masalah.....</b>	<b>3</b>
<b>D. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>3</b>
<b>E. Signifikasi Penelitian.....</b>	<b>3</b>
<b>F. Kajian Pustaka .....</b>	<b>4</b>
<b>G. Landasan Teori.....</b>	<b>6</b>
1. Tingkat Pendidikan .....	6
a. Definisi Pendidikan .....	6
b. Jalur-jalur Pendidikan .....	7
c. Peranan Pendidikan dalam Pengembangan SDM .....	9
d. Tahap-tahap Pendidikan Menurut Zakiyah Derajat .....	11
e. Tahap Perkembangan Kognitif Anak .....	12
f. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) .....	16
2. Intensitas Mengikuti Kajian Fiqih.....	22
a. Pengertian Intensitas Mengikuti Kajian Fiqih.....	22
b. Pengertian Fiqih .....	23
c. Cakupan Fiqih .....	24
d. Urutan Sumber-sumber Hukum dalam Fiqih.....	27
e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Intensitas Mengikuti Kajian Fiqih.....	34
f. Indikator Intensitas Mengikuti Kajian Fiqih .....	34
3. Filantropi.....	41
a. Definisi Filantropi .....	41
b. Faktor-faktor Yang mempengaruhi Filantropi.....	43
c. Ciri-ciri Filantropi dalam Islam .....	45
d. Macam-macam Filantropi dalam Islam .....	46
1) Sedekah dan Macanya.....	46
2) Harta Yang Boleh Disedekahkan .....	49
3) Harta Yang Tidak Boleh Digunakan Untuk Bersedekah .....	50

4) Sedekah Yang Paling Utama.....	50
5) Infaq .....	51
6) Hibah/ Hadiah .....	52
<b>H. Hipotesis .....</b>	<b>52</b>
<b>I. Metodologi Penelitian .....</b>	<b>53</b>
1. Desain Penelitian.....	54
2. Populasi dan Sampel .....	54
3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel .....	54
a. Variabel Penelitian .....	54
b. Definisi Operasional Variabel.....	55
4. Jenis dan Prosedur Pengumpulan Data .....	56
5. Teknik Analisis Data.....	57
a. Uji Kualitas Data.....	57
b. Statistik Deskriptif .....	58
c. Uji Asumsi Klasik .....	58
1) Uji Normalitas.....	59
2) Uji Multikolaritas .....	59
3) Uji Heteroskedastisitas.....	59
4) Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	59
5) Pengujian Signifikansi Simultan ( Uji Statistik F) .....	59
6) Pengujian Koefisien Regresi Ganda .....	60
<b>J. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>61</b>

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR LAMPIRAN

### LAMPIRAN :

Lampiran 1: Lembar penjelasan kepada calon subjek penelitian (responden).

Lampiran 2 : kuesioner yang belum dilakukan uji validitas dan reliabilitas

Lampiran 3: Kuesioner penelitian yang sudah valid dan reliabel

Lampiran 4: Instrumen Penyusunan Angket

Lampiran 5: UJI ASUMSI KLASIK

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Semakin tinggi tingkat pendidikan manusia pada umumnya dan muslim pada khususnya, akan semakin baik pula cara berfikirnya. Seorang muslim yang meningkat pendidikannya, maka cara fikirnya juga akan lebih terbuka. Muslim yang berfikiran terbuka akan mudah melihat dan menganalisa kondisi masyarakat di sekitarnya, sehingga akan melatih kepekaannya terhadap lingkungan di mana dia tinggal. Semakin peka seseorang maka akan semakin meningkat kepedulian sosialnya. (Daryanto: 2008:106).

Lulusan SD misalnya, hanya akan mampu melihat lingkungannya dari keadaan fisik yang ia lihat secara kasat mata. Dia tidak akan mampu berpikir lebih jauh dari kondisi yang dilihat panca inderanya. Sedangkan lulusan sarjana, magister apalagi doktor, akan lebih terbuka fikirannya dalam melihat kondisi lingkungan sekitarnya.

Masyarakat perkotaan pada umumnya sangat memperhatikan



pendidikan formal mereka. Bahkan pendidikan adalah tujuan utama dalam mendidik anak-anak mereka. Kenyataan di lapangan menunjukkan sebagian besar masyarakat perkotaan sudah lulus sarjana. Bahkan tidak sedikit yang sampai pada tingkat magister dan doktor.

Kita juga masih melihat bahwa sebenarnya filantropi (amal sosial) masih banyak kita jumpai. Ini bisa dilihat dengan menjamurnya pembangunan masjid, mushola, banyaknya jalan yang dibangun dengan iuran bersama masyarakat. Selain itu masih banyak juga fakta di lapangan bahwa masyarakat sangat mudah mengeluarkan sumbangan mereka untuk panti asuhan yang berupa bahan-bahan kebutuhan pokok, peralatan sekolah, dan barang-barang lain yang dibutuhkan para penghuni panti. Selain itu pada perayaan Maulid, masyarakat sangat antusias untuk menyumbang segala keperluan fisik untuk kelancaran acara ini, misalnya berupa makanan, alat keperluan acara.

Kenyataan lain yang masih sangat mudah kita jumpai adalah saat acara perayaan pernikahan, keberangkatan haji, sunatan, kelahiran bayi, dll. Masyarakat sangat mudah memberikan sumbangan barang yang sebenarnya jika dinilai dengan uang jumlahnya cukup besar. Misalnya memberikan sekarung beras yang jika dinilai dengan uang kurang lebih Rp. 350.000,00 atau memberikan gula 10 kg kepada sohibul hajjat, yang jika dinilai dengan uang bisa mencapai Rp. 130.000,00.

Selain kondisi di atas, saat ini banyak sekali buku-buku dan acara pengajian yang ditayangkan di televisi, radio bahkan di media sosial sangat mudah ditemukan di internet maupun grup yang banyak memberikan

pencerahan seputar masalah agama dan fiqih. Bahkan saat ini, di kompleks banyak sekali penawaran-penawaran arisan buku-buku keagamaan, dan antusias ibu-ibu cukup baik.

Tapi yang mengherankan adalah saat ini sangat sedikit sesama tetangga yang mempunyai kepedulian yang serius terhadap kesulitan tetangga, saudara atau kelompok dalam satu pengajian, tahlil maupun majelis ta'lim. Jika ada tetangga yang sedang mengalami kesulitan, misalnya suaminya meninggal, kebanyakan orang-orang kompleks hanya seperti basa basi saja mengucapkan bela sungkawa. Jarang sekali yang menterjemahkan dalam amal yang secara riil bias meringankan beban kesedihan mereka. Misalnya memberikan makanan saat hari meninggalnya kerabat, menghibur, maupun tahlilan.

Dari fakta-fakta di atas, penulis ingin mengetahui sebenarnya faktor-faktor apa saja yang sangat mempengaruhi melambatnya pencapaian filantropi (amal sosial) secara signifikan. Bisa jadi, ada faktor ekonomi yang mempengaruhi, bahwa pengalokasian keuangan keluarga dalam masyarakat sebagian besar dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang mereka anggap lebih penting, atau memang pendapatan rata-rata keluarga dalam masyarakat masih kurang memungkinkan untuk mengalokasikan dana sosial secara rutin.

Apakah karena faktor materealistis dan hedonisme yang sudah tumbuh subur dalam masyarakat atau faktor persaingan yang menyebabkan masyarakat pada umumnya rela menghabiskan harta mereka demi status sosial

dalam lingkungan mereka.

Atau karena kurangnya pemahaman agama terutama fiqih atau karena telah memudarnya siaturahmi dan kegotong-royongan yang merupakan salah satu ciri khas kehidupan bermasyarakat bangsa kita

Dalam penelitian ini penulis ingin memfokuskan pengaruh tingkat pendidikan mu'amalah dengan intensitas mengikuti kajian fiqih terhadap filantropi masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penulisan yang penulis paparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan seseorang terhadap filantropi.
2. Seberapa besar pengaruh intensitas mengikuti kajian fiqih terhadap filantropi.
3. Seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan dan intensitas mengikuti kajian fiqih seseorang terhadap filantropi.

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendidikan seseorang terhadap filantropi.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh intensitas mengikuti kajian fiqih seseorang terhadap filantropi.
3. Untuk mengetahui apa pengaruh tingkat pendidikan dan pengaruh intensitas mengikuti kajian fiqih seseorang terhadap filantropi.

#### **D. Signifikasi Penelitian**

Secara rinci hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis diharapkan bias menambah hasanah keilmuan dalam penelitian, yang dapat digunakan dan dikembangkan oleh semua pihak, terutama dalam bidang filantropi di masa mendatang.
  
2. Secara praktis:
  - a. Sebagai masukan yang bermanfaat bagi pengelola kajian fiqih di Perumahan Plamongan Indah dalam meningkatkan pemahaman fiqih dan amal filantropi peserta kajian fiqih.
  - b. Sebagai penambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya bagi pengelola kajian fiqih dalam upaya peningkatan pemahaman fiqih, filantropi, dan bidang lainnya.
  - c. Sebagai penambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan dan pemahaman materi yang telah disampaikan dalam kajian fiqih terhadap peningkatan filantropi peserta kajian fiqih.
  - d. Sebagai penambah hasanah pengetahuan bagi UIN agar bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu dalam bidang filantropi dan penelitian berikutnya.

#### **E. Kajian Pustaka**

Nurul Huda dan Bayu Anwari (2013) dalam Jurnal Ekonomi yang

berjudul pengaruh tingkat pendidikan, umur, jenis pekerjaan, dan pendapatan terhadap pemahaman zakat profesi studi kasus Masjid Al-Abrar Pejompongan.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan:

1. Apakah faktor demografi yang diwakili tingkat pendidikan, usia, pekerjaan, dan pendapatan berpengaruh terhadap pemahaman muzakki dalam membayar zakat profesi di Masjid Al-Abror Bekasi.
2. Seberapa besar pengaruh faktor demografi yang diwakili tingkat pendidikan, usia, pekerjaan, dan pendapatan berpengaruh terhadap pemahaman muzakki dalam membayar zakat profesi di Masjid Al-Abror Bekasi

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif dengan desain penelitian menggunakan instrument untuk melakukan eksplorasi dan identifikasi variabel demografi tingkat pendidikan, usia, pekerjaan, dan pendapatan dalam mempengaruhi pembayaran zakat.

Hasil penelitian menunjukkan para muzakki lebih senang menyalurkan zakatnya secara langsung kepada masyarakat. Selain itu pengaruh tingkat pendidikan, usia, pekerjaan, dan pendapatan berpengaruh terhadap pemahaman muzakki dalam membayar zakat profesi di Masjid Al-Abror Bekasi mempunyai pengaruh tetapi hanya hanya 5.5%, sementara sisanya adalah variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

Penelitian yang penulis lakukan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan dan intensitas mengikuti kajian fiqih terhadap filantropi. Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama ingin

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi filantropi dalam masyarakat hanya saja penulis lebih menekankan terhadap pengaruh tingkat pendidikan dan intensitas mengikuti kajian fiqih melalui kuesioner dan dengan metode kuantitatif. Menggunakan regresi berganda.

Penelitian yang dilakukan Myrella Velika Amanta (2014) dengan judul *Analysis of Factors Affecting the Charity Allocation of Household: Case Study in Pasir Eurih Vilage, Tamansari District, Bogor Regency*. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ibu-ibu rumah tangga di Perumahan Pasir Eurih Village Bogor dalam mengatur anggaran untuk amal sosial. Penelitian ini menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) dan kebiasaan anggaran untuk amal sosial yang digunakan para ibu rumah tangga dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa rasa kepedulian yang berlebihan kepada orang lain, pendapatan, dan pendidikan formal mempengaruhi anggaran rumah tangga untuk amal sosial. Penelitian yang penulis lakukan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan dan intensitas mengikuti kajian fiqih terhadap filantropi. Kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah ingin mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap filantropi. Namun metode yang penulis gunakan adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi berganda dengan analisi deskriptif.

Dalam *Statistic on U.S. Generosity The Almanac of American Philantropy The Philantroy Roundtable* sebuah lembaga filantropi di Amerika (2014), salah satu lembaga sosial yang kredibel di Amerika menyebutkan data,

dalam agama dan pemberian charity/ filantropi mandiri menunjukkan, bahwa dari 100% responden, 81% responden yang memberikan amal derma adalah dari kelompok orang-orang yang beramal sosial karena dorongan faktor agama, artinya semakin paham dan banyak belajar tentang agama, maka dia akan lebih berpotensi mengeluarkan derma dibandingkan orang-orang yang kurang bersemangat dalam belajar agama. Tujuan penelitian yang penulis lakukan salah satunya adalah untuk mengetahui pengaruh intensitas mengikuti kajian fiqih yang merupakan salah satu bukti keberagamaan seseorang. Karena seseorang yang faham agama akan berusaha memahami fiqih juga. Sedangkan metode yang digunakan Dalam *Statistic on U.S. Generosity The Almanac of American Philantropy The Philantroy Roundtable* adalah metode kualitatif dengan pengamatan langsung, survey dalam jangka waktu cukup lama dan dengan menggunakan alat statistic deskriptif. Metode yang penulis gunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan alat regresi berganda dan pengamatan langsung dengan membagikan kuesioner serta dokumentasi dengan memeriksa absensi peserta kajian.





## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tingkat Pendidikan**

##### 1. Definisi Pendidikan.

Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Agar pendidikan dapat dijangkau oleh seluruh rakyat, maka penyelenggaraan pendidikan adalah menjadi tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1)

Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tatalaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik. (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2002 : 263)

Menurut John Dewey yang dikutip Arif Rohman dalam Kebijakan Pendidikan Analisa Dinamika Formulasi dan Implementasi, pendidikan

adalah proses dalam membentuk kecakapan-kecakapan fundamental dalam intelektual dan emosional kepada alam dan sesama manusia. (Arif Rohman, 2012:135).

J. Rosseau yang dikutip Arif Rohman dalam Kebijakan Pendidikan Analisa Dinamika Formulasi dan Implementasi, juga menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha manusia untuk memberikan bekal yang belum dibutuhkan pada masa kanak-kanak, tetapi diharapkan bermafaat saat dewasa nanti. (Arif Rohman, 2012:135).

Ki hajar Dewantara yang dikutip Arif Rohman dalam Kebijakan Pendidikan Analisa Dinamika Formulasi dan Implementasi, memaknai pendidikan sebagai segala usaha untuk membimbing nak-anak dengan kemampuan yang dimilikinya agar menjadi manusia yang baik dan anggota masyarakat yang baik agar dapat mencapai kesempurnaan hidup. (Arif Rohman, 2012:135).

Dari beberapa pendapat di atas, Arif Raman mendefinisikan pendidikan sebagai usaha yang mulia yang manusiawi dalam jangka waktu pendek maupun panjang yang sungguh-sungguh dan memerlukan banyak dukungan berbagai macam pihak yang terlibat di dalamnya yang sasarannya adalah peserta didik/ subjek didik. (Arif Rohman, 2012:135).

## 2. Jalur-Jalur Pendidikan

Menurut Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989, pendidikan dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu :

a. Jalur pendidikan sekolah

Merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan.

Terdiri dari :

1) Pendidikan Umum.

Adalah pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan ketrampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir pendidikan.

2) Pendidikan Kejuruan.

Adalah merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu.

3) Pendidikan Luar Biasa.

Merupakan pendidikan yang khusus diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik atau mental.

4) Pendidikan Kedinasan.

Merupakan pendidikan yang berusaha meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan untuk pegawai atau calon pegawai suatu Departemen Pemerintah atau Lembaga Pemerintah non Departemen.

5) Pendidikan Keagamaan.

Merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan.

6) Pendidikan Akademik.

Merupakan pendidikan yang diharapkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan.

7) Pendidikan Profesional.

Merupakan pendidikan yang diharapkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.

b. Jalur Pendidikan Luar Sekolah

Merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan. Pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral dan ketrampilan.

3. Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 23 tahun 2006, Standar Kompetensi Lulusan (SKL) digunakan sebagai dasar dalam pedoman dalam menentukan kelulusan peserta didik. Standar Kompetensi Lulusan ini meliputi :

a. Standar Kompetensi Lulusan Kurikulum SD (Sekolah Dasar) :

Memiliki sikap menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, mengamalkan] perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia (jujur, santun, peduli, disiplin, demokratis), percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam , di sekitar rumah, sekolah, dan tempat bermain

Memiliki keterampilan melalui mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyaji, menalar, mencipta kemampuan pikir dan tindak yang produktif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang ditugaskan kepadanya.

Memiliki pengetahuan bagaimana memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, pengetahuan faktual dan konseptual berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain.

b. Standar Kompetensi Lulusan SMP:

Memiliki sikap menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, mengamalkan perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia jujur, santun, peduli, disiplin, demokratis, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulannya

Memiliki keterampilan dalam mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyaji, menalar, mencipta, kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain sejenis.

Memiliki pengetahuan untuk mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata.

c. Standar Kompetensi Lulusan SMA:

Memiliki sikap bisa menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, mengamalkan] perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia [jujur, santun, peduli, disiplin, demokratis, patriotik, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan dirinya sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

Memiliki keterampilan dalam mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyaji, menalar, mencipta] kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri (pada bidang kajian spesifik) sesuai dengan bakat dan minatnya.

Memiliki pengetahuan untuk mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, pengetahuan prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian sesuai bakat dan minatnya.

Menurut PENMENRISTEKDIKTI nomer 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, SKL sarjana, magister, dan doktoral adalah sbb:

1) Sarjana:

Program Sarjana wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- a) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan, pekerjaan yang spesifik di bidang ementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- b) mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur.
- c) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni,

menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

- d) Menyusun deskripsi saintifik, hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- e) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.
- f) Mampu memelihara dan mengembang-kan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.
- g) Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerja yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
- h) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.
- i) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.



- 2) Program Magister wajib memiliki kompetensi sebagai berikut:
- a) Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional.
  - b) Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya, masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya.
  - c) Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas.
  - d) Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu skema penyelesaian masalah yang lebih menyeluruh dan bersifat interdisiplin atau multi disiplin.

- e) Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data.
  - f) Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas.
  - g) Mampu meningkatkan kapasitasn pembelajaran secara mandiri.
  - h) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
- 3) Program doktoral diharapkan mempunyai kemampuan dalam hal-hal sebagai berikut:
- a) Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.
  - b) Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan

dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi.

- c) Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau masyarakat, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal kemaslahatan pada umat manusia dengan mengikutsertakan aspek keekonomian melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka menghasilkan penyelesaian masalah teknologi pada industri yang relevan, atau seni.
- d) Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas.
- e) Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat.
- f) Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam

pengelolaan ,pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya.

- g) Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengaman-kan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya.
- h) Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti diluar lembaga.

## **B. Intensitas Mengikuti Kajian Fiqih.**

### **1. Pengertian Intensitas Mengikuti Kajian Fiqih.**

Intensitas adalah gabungan dari unsur-unsur intensitas, arah, dan ketekunan, dan merupakan menggambarkan seberapa keras seseorang berusaha. (translate.com)

Intensitas adalah kualitas atau keadaan yang dipaksakan atau kekuatan berlebihan atau tingkat/ banyaknya kekuatan/ kekuatan yang dimiliki seseorang. (Merriam-webster)

Perkataan intensitas sangat erat kaitannya dengan motivasi, antara keduanya tidak dapat dipisahkan sebab untuk terjadinya itensitas belajar atau semangat belajar harus didahului dengan adanya motivasi dai siswa itu sendiri. Sebagaimana Sardiman A.M. (1996: 84), Menyatakan: Belajar diperlukan adanya intensitas atau semangat yang tinggi terutama didasarkan adanya motivasi. Makin tepat motivasi yang diberikan, akan makin berhasil pula pelajaran itu. Jadi motivasi akan senantiasa

menentukan intensitas belajar siswa.

Intensitas Mengikuti Kajian Fiqih merupakan realitas dari motivasi dalam rangka mencapai tujuan mengikuti kajian fiqih yang diharapkan yaitu peningkatan pemahaman fiqih, sebab seseorang melakukan usaha dengan penuh semangat karena adanya motivasi sebagai pendorong pencapaian peningkatan pemahaman fiqih.

## 2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Intensitas Mengikuti Kajian Fiqih:

Dalam melakukan suatu aktifitas belajar, dalam hal ini intensitas mengikuti kajian fiqih, banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ini. (Sardiman, A.M., 2014: 39). Sardiman mengelompokkan faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas belajar ini menjadi 2, yaitu faktor-faktor intern dan faktor-faktor ekstern). (Sardiman, A.M., 2014: 39). Dari kedua faktor-faktor di atas, menurut Sardiman, faktor intern adalah faktor yang paling dominan dalam intensitas belajar ini. (Sardiman, A.M., 2014: 39).

Faktor-faktor intern ini dianggap paling dominan karena faktor psikologis dalam diri pembelajar (orang yang sedang belajar) sangat menentukan dalam kegiatan pemahaman segala materi yang akan disampaikan selama proses pembelajaran, dalam hal ini adalah proses kegiatan kajian fiqih. Setelah peserta kajian fiqih bisa memahami materi-materi dalam kajian fiqih, diharapkan akan menjadi akhlaq, artinya akan menjadi tindakan reflek dalam segala tingkah lakunya, minimal menjadi pertimbangan saat akan mengambil keputusan tindakan. (Sardiman, A.M.,

2014: 39).

Menurut Thomas F. Staton yang dikutip Sardiman dalam interaksi motivasi belajar mengajar, ada 6 macam faktor psikologis yang sangat mempengaruhi intensitas kegiatan belajar ini, yaitu:

a. Motivasi

Seseorang akan berhasil dalam proses belajarnya, dalam hal ini adalah belajar dalam kajian fiqih jika orang tersebut memiliki dorongan yang kuat dari dalam dirinya untuk mengikuti kegiatan kajian fiqih ini perasaan atau dorongan dalam diri sendiri inilah yang disebut motivasi. Untuk mendapatkan dan meningkatkan motivasi agar selalu intensif dalam mengikuti kegiatan kajian fiqih, maka peserta kajian harus mengetahui benar apa yang akan ia pelajari selama mengikuti kegiatan kajian fiqih ini. Selain itu, peserta kajian juga harus memahami alasan kenapa ia harus memahami materi yang disampaikan dalam kajian fiqih. (Sardiman, A.M., 2014: 40). Dua hal inilah yang akan menjadi kunci keberhasilan seseorang dalam mengikuti kajian fiqih. Selain itu, kecenderungan minat dan rasa ingin tahu peserta kajian juga sangat memegang peranan penting. Seorang peserta kajian yang sangat tertarik dengan materi kajian fiqih, maka dia akan selalu termotivasi untuk selalu intensif dalam kegiatan kajian fiqih ini.

b. Konsentrasi

Yang dimaksud konsentrasi di sisni adalah pemusatan segala

kekuatan belajar dalam satu proses belajar, dalam hal ini dalam proses kegiatan kajian fiqih. (Sardiman, A.M., 2014: 40). Untuk mendapatkan konsentrasi yang baik dalam belajar sangat diperlukan adanya motivasi dalam diri peserta kajian, karena dengan motivasi ini, peserta kajian fiqih bisa lebih fokus sepanjang kegiatan kajian sehingga semua materi yang disampaikan dalam kajian menjadi lebih berkesan dan membekas dalam hati peserta kajian, memperhatikan isi materi kajian, dan dengan mencatat materi kajian fiqih. sehingga diharapkan menjadi amal dan akhlaq bagi peserta kajian. (Sardiman, A.M., 2014: 39).

c. Reaksi

Dalam kegiatan belajar diperlukan keterlibatan unsur fisik dan mental sebagai bukti reaksi seseorang terhadap suatu kegiatan. (Sardiman, A.M., 2014: 41). Dalam kegiatan kajian fiqih juga diperlukan reaksi ini. Reaksi sebagai pertanda keterlibatan fisik dan mental bisa terlihat dari respon mental/ jiwa terhadap kegiatan kajian fiqih ini, repon ini bisa terwujud dari keterlibatan peerta sepanjang kegiatan kajian fiqih, misalnya membaca segala materi yang berhubungan dengan kajian fiqih, bertanya jika ada materi kajian yang kurang dipahami, mendengarkan dan memperhatikan selama acara kajian fiqih, mencatat segala materi yang diberikan selama kajian fiqih, berusaha mengingat materi kajian fiqih, berlatih mengamalkan atau sekedar menghafal materi dalam kajian fiqih, ketekunan dan kecermatan dalam mengikuti kajian fiqih artinya peserta kajian akan

tekun hadir dan cermat dalam memperhatikan dan melaksanakan materi yang disampaikan dalam kejaian fiqih. (Sardiman, A.M., 2014: 42).

d. Organisasi

Kegiatan belajar disebut juga sebagai kegiatan mengorganisasi, menyusun dan menempatkan unsur-unsur dalam proses pembelajaran ke dalam satu pengertian yang utuh. (Sardiman, A.M., 2014: 42). Dalam kegiatan kajian fiqih ini juga diperlukan penyusunan kegiatan yang bisa mendorong peserta kajian untuk memahami materi yang disampaikan. Kegiatan dalam kajian bisa dibuat sebagai kajian ilmu, kegiatan sosial yang bisa mempererat tali salaturahmi antar peserta yang pada akhirnya bisa menimbulkan ikatan yang erat dan kepedulian antar sesama peserta kajian fiqih. Selain itu bisa dibuat suatu game atau acara memasak bersama yang pada intinya untuk lebih memahami esensi materi-materi sepanjang kajian fiqih.

e. Pemahaman

Pemahaman atau *comprehension* adalah suatu usaha menguasai, mematrikan, mendarah dagingkan materi pengajaran ke dalam pikiran. (Sardiman, A.M., 2014: 43). Pemahaman bukan hanya sekedar tahu, tetapi diharapkan subjek belajar dalam hal ini peserta kajian fiqih bisa memanfaatkan bahan-bahan/ materi-materi yang telah disampaikan sepanjang kegiatan fiqih dalam segala kehidupannya. (Sardiman, A.M., 2014: 43). Seseorang yang sudah berhasil dalam



pemahaman ini akan menjadi lebih kreatif dalam kajian fiqih. Misalnya, peserta kajian akan berusaha melakukan usaha-usaha di luar kajian fiqih dalam rangka meningkatkan pemahaman materi fiqih dengan pergi ke perpustakaan, membeli buku yang berhubungan dengan materi kajian fiqih, atau bertanya kepada nara sumber yang lain tentang materi kajian fiqih. (Sardiman, A.M., 2014: 44).

#### f. Ulangan

Ulangan di sisni adalah kegiatan peserta kajian untuk mengulang-ulang atau membaca ulang segala materi yang telah disampaikan atau materi yang berhubungan dengan kajian fiqih. (Sardiman, A.M., 2014: 44).

Mengulang menjadi sangat penting karena memang sifat manusia adalah mudah melupakan sesuatu. Dengan kegiatan mengulang yang bisa dilakukan dengan membaca ulang semua materi kajian, mendiskusikan materi kajian dengan orang lain atau peserta lain akan meminimalisir sifat lupa.

### 3. Pengertian Fiqih

Menurut Bahasa Fiqih Berarti *faham atau tahu*. Menurut istilah, fiqh berarti ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum *syara'* yang berkenaan dengan amal perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dali tafsil (jelas). Orang yang mendalami fiqih disebut dengan *faqih*. Jama'nya adalah *fuqaha*, yakni orang-orang yang mendalami fiqih. (Wahbah az-Zuhaili jld. 1, 2011: 27).

Fiqih menurut bahasa berarti ‘paham’, seperti dalam Alquran:

﴿فَمَاذَا مَعَهُمْ إِذْ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَنُوحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سُبِّحَ لِلَّهِ تَسْبِيحًا﴾ ... ﴿فَمَاذَا مَعَهُمْ إِذْ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَنُوحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سُبِّحَ لِلَّهِ تَسْبِيحًا﴾  
 ﴿فَمَاذَا مَعَهُمْ إِذْ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَنُوحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سُبِّحَ لِلَّهِ تَسْبِيحًا﴾  
 “Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?” (QS. An Nisa: 78)

Dalam hadis:

“*Sesungguhnya panjangnya shalat dan pendeknya khutbah seseorang, merupakan tanda akan kepahamannya.*” (Muslim no. 1437, Ahmad no. 17598, Daarimi no. 1511)

Menurut wahbah Zuhaili dalam fiqih Islam wa adilatuhu, paham di sini adalah memahami masalah parsial tetapi harus dengan pemahaman dalil, dengan kata lain, paham di sisni mengandung kemampuan seseorang dalam meneliti beberapa kaidah dalam fiqih. (fiqih Islam wa ‘adilatuhu jld. 1, 2011: 27). Dalam perkembangan fiqih ini, pada masa Imam Abu Hanifah, pembahasan fiqih masih secara jamak, belum terpisah-pisah, yang pada masa selanjutnya disebut Fiqih akbar. (Wahbah az-Zuhaili jld. 1, 2011: 27). Pada masa selanjutnya, ilmu fiqih ini berkembang sehingga hanafiyah meredefinisikan fiqih sebagai pengetahuan yang membahas hak dan kewajiban dalam hal praktek amaliyah, sehingga pembahasan aqidah dan akhlaq tidak masuk dalam pembahasan ini. (Wahbah az-Zuhaili jld. 1, 2011: 28).

Imam asy-Syafi’i yang dikutip Wahbah Azzuhaili dalam fiqih Islam wa Adilatuhu memberikan definisi tentang definisi fiqih yang sudah masyhur, yaitu “*al-‘Ilmu bil ahkam asy-Syar’iyyah al-Amaliyah al-Muktasab min Addilatiha at-Tafshiliyah*”. (Wahbah az-Zuhaili jld. 1, 2011: 28). Lebih lanjut, Wahbah menjelaskan definisi fiqih secara lengkap

bahwa fiqih adalah segala pengetahuan baik yang berupa keyakinan maupun dugaan kuat (dzan) tentang syari'at Allah tentang segala perilaku mukallaf kecuali masalah aqidah, yang didapat dari istimbath hukum dari dalil-dalil yang terperinci. (Wahbah az-Zuhaili jld. 1, 2011: 27-28).

Menurut syeikh, Abdul Wahab Khallaf, menurut istilah syar'i, fiqih adalah himpunan hukum syar'i tentang amaliyah yang dijelaskan secara mendetail. (Abdul Wahab Khallaf, 2005: 1).

Secara Terminologi Secara Terminologi menurut Ibnu Subki dalam kitabnya Jam'u al- Jawami' fiqh berarti : المكتسب العملية عنة الشر م حكا بالآ العم : التفصيلية أدلتها من “Ilmu tentang hukum – hukum syar'I yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dari dalil – dalil yang tafsili.” (Ibnu Subki: 13)

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan, bahwa fiqih bukanlah hukum syara' itu sendiri, tetapi interpretasi terhadap hukum syara' yang dilakukan melalui ijtihad. yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya, berdasarkan ilmu ushul fiqih melalui istimbath hukum dengan dalil-dalil yang terperinci.

#### 4. Cakupan Fiqih

Menurut Wahbah Zuhaili dalam fiqih wa adilatuhu, fiqih mengatur 3 hubungan utama manusia, yaitu: hubungan dengan Sang Pencipta, hubungan dengan dirinya sendiri, dan hubungan dengan masyarakat.

(Wahbah az-Zuhaili jld. 1, 2011: 30)

Hukum-hukum fiqih mengandung masalah aqidah, ibadah, akhlaq, dan mu'amalah, sehingga ketika mengamalkannya hati manusia terasa hidup, merasa mengamalkan kewajiban, dan merasa selalu diawasi Allah dalam segala kondisi. Oleh sebab itu, jika diamalkan dengan benar, maka ketenangan, keimanan, kebahagiaan, dan kestabilan terwujud. Sehingga kehidupan manusia akan berjalan teratur.

Menurut Wahbah dalam fiqih Islam wa adilatuhu, cakupan fiqih secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

- a. Hukum-hukum ibadah yang mencakup bersuci, shalat, puasa, haji, zakat, nadzar, sumpah, dan perkara-perkara lain yang mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Dalam Alqur'an terdapat sekitar 140 ayat yang membahas masalah ibadah dengan berbagai macam jenisnya. (Wahbah az-Zuhaili jld. 1, 2011: 30)
- b. Hukum mu'amalah termasuk hukum transaksi, hukum membelanjakan harta, hukum kriminal, dll. Yang bertujuan mengatur hubungan antar sesama manusia, baik sebagai individu maupun bagian dari masyarakat. Hukum mu'amalah dirinci sebagai berikut:
  - 1) Al- ahwal asy-Syakhsiyah. Yang meliputi hukum keluarga, dari permasalahan pernikahan, talak, penisbatan keturunan keluarga, nafkah keluarga, pembagian harta waris. Hukum-hukum ini dimaksudkan untuk menata hubungan antara suami-isteri dan juga kerabat lain. (Wahbah az-Zuhaili jld. 1, 2011: 31).

- 2) Hukum perdata (al-ahkaam al-muduniyyah). Yaitu hukum-hukum tentang masalah relasi individu, misalnya: jual beli, pinjam meminjam, gadai, penanggungan utang piutang, syirkah, dll. Hukum-hukum ini bertujuan mengatur masalah keuangan dan harta yang terjadi di antara individu-individu agar hak seseorang dapat terlindungi. Dalam Alqur'an terdapat sekitar 70 ayat yang membahas masalah-masalah ini. (Wahbah az-Zuhaili jld. 1, 2011: 31)
- 3) Hukum pidana (al-ahkaam al-jinaa'iyah). Yaitu hukum-hukum yang mencakup tindakan kriminal dan hukumannya. Hukum ini dimaksudkan untuk melindungi jiwa, harta, kehormatan, dan hak manusia, untuk menciptakan kehidupan yang aman dan juga untuk menentukan hubungan antara pelaku kriminal, korban, dan masyarakat. Dalam Alqur'an terdapat sekitar 30 ayat yang membahas masalah ini. (Wahbah az-Zuhaili jld. 1, 2011: 31)
- 4) Hukum proses persidangan baik kasus pidana maupun perdata (al-ahkaam al-murafa'ah) biasa disebut hukum acara pidana maupun perdata. Yaitu hukum-beracara baik pidana maupun perdata. Hukum-hukum dalam hal ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur penegakan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Dalam Alqur'an terdapat sekitar 20 ayat yang membahas masalah ini. (Wahbah az-Zuhaili jld. 1, 2011: 31)
- 5) Hukum pemerintahan (al-ahkaam al-dustuuriyyah). Yaitu hukum-

hukum yang mengatur sistem dan dasar-dasar pemerintahan. Dengan adanya hukum ini diharapkan hubungan antara warga Negara dan pemerintahan bisa berjalan dengan baik, dan hak kewajiban masing-masing pihak juga akan berjalan seimbang dan jelas. (Wahbah az-Zuhaili jld. 1 2011: 31)

- 6) Hukum internasional (al-ahkaam ad-dauliyyah). Yaitu hukum yang berisi ketentuan-ketentuan tentang hubungan internasional antar Negara, baik Negara Muslim dan non-Muslim, dalam segala kondisi, dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan antar Negara-negara ini agar berjalan dengan baik. (Wahbah az-Zuhaili jld. 1, 2011: 31)
- 7) Hukum ekonomi dan keuangan (al-ahkaam al-iqtishoodiyyah wal maliyyah). Yaitu hukum-hukum yang mengatur masalah harta benda, ekonomi, dan keuangan, dan tugas-tugas individu tersebut dalam sistem keuangan yang lebih luas. Bagian ini juga membahas hak dan kewajiban negara dalam masalah harta benda, ekonomi dan keuangan, juga prosedur pendapatan keuangan negara dan aturan pembelanjanya, ghanimah, al-anfal, al-‘usyur, al-kharaj, zakat, sedekah, nadzar, utang piutang, harta keluarga, perusahaan, dan hasil produksi, sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara orang kaya dengan orang miskin, antara negara dan warga negara. (Wahbah az-Zuhaili jld. 1, 2011: 31-32)
- 8) Akhlaq dan adab. Yaitu hukum-hukum yang mengatur perilaku

manusia agar prinsip keutamaan, saling menolong, dan saling mengasihi terapkan di tengah-tengah masyarakat. (Wahbah az-Zuhaili jld. 1, 2011: 32)

## 5. Urutan Sumber-sumber Hukum dalam Fiqih.

Sumber hukum Islam dibagi menjadi 2, yaitu, sumber hukum yang disepakati jumbuh dan yang masih diperselisihkan.

### a. Sumber Hukum Islam Yang disepakati

Menurut Abdul Wahab Khallaf dalam Ilmu Ushul Fiqih, sumber hukum yang telah disepakati jumbuh ulama ada 4, yaitu: Al-Qur'an, as-Sunah, ijma', dan qiyas. sedangkan yang masih diperselisihkan oleh para ulama adalah istihsan, maslahat mursilah, 'urf, pendapat shahabat/ istishab. (Abdul Wahab Khallaf, 2005: 17)

Berikut ini adalah penjelasan masing-masingnya :

#### 1) Alqur'an

Secara bahasa, Al Qur'an berasal dari bahasa arab, yaitu bentuk jamak dari kata benda (masdar) dari kata kerja *qara'a* - *yaqra'u* - *qur'anan* yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Konsep pemakaian kata tersebut dapat dijumpai pada salah satu surah al Qur'an yaitu pada surat al Qiyamah ayat 17 - 18.

قُرْآنًا مَّعْرُوفًا وَتِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ الْمُبِينِ  
 وَمَا يَنْصُرُكُمْ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسُولُ الْمَنْصُورُ  
 وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ

Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. apabila Kami telah selesai membacanya Maka ikutilah bacakannya itu.

Secara istilah, al Qur'an diartikan sebagai kalam Allah swt, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw sebagai mukjizat, disampaikan dengan jalan mutawatir dari Allah swt sendiri dengan perantara malaikat jibril dibuka dengan surat al-Fatehah dan ditutup surat an-Nas serta membacanya dinilai ibadah. (abdul Wahab Khallah, 2015: 17-36).

Al Qur'an adalah murni wahyu dari Allah swt, bukan dari hawa nafsu perkataan Nabi Muhammad saw. Al Qur'an memuat aturan-aturan kehidupan manusia di dunia. Al Qur'an merupakan petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bertaqwa. Di dalam al Qur'an terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Al Qur'an merupakan petunjuk yang dapat mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju jalan yang terang.

## 2) As-Sunnah

Menurut Ahli Ushul, *"Sunnah ialah sesuatu yang dinukil dari Nabi Shalallahu 'alaihi wassalam secara khusus. Ia tidak ada nashnya dalam Alquran, tetapi dinyatakan oleh Nabi Shalallahu 'alaihi wassalam dan sekaligus merupakan penjelasan awal dari isi Alquran."* (asy-Syatibi, al-Muwafaqat 4: 47).

Menurut Abdul Wahab Khallaf dalam ilmu ushul fiqih, sunah dalam arti syar'I adalah segala yang bersumber dari Rosulullah, baik berupa perkataan, perbuatan maupun pembiaran. (Abdul Wahab Khallaf, 2015: 37).

## 3) Ijma'

Dalam ilmu ushul fiqih, Syeikh Abdul Wahab Khallaf



mendefinisikan *ijma'* sebagai ketentuan-ketentuan hukum yang datang setelah wafatnya Rosulullah, yang ditetapkan oleh para mujtahid saat itu, dan tidak ada mujtahid satu masa itu yang menolaknya. (Abdul Wahab Khllaf, 2015: 49).

#### 4) Qiyas

Menurut Abdul Wahab Khallaf dalam ilmu ushul fiqih, qiyas adalah menetapkan hukum yang tidak terdapat nash hukumnya dengan perkara lain yang terdapat nash hukumnya, dengan dasar kesamaan dalil sebab hukum/ illat. (Abdul Wahab Khllaf, 2015: 58).

#### 5) Istihsan

Menurut bahasa, istihsan adalah mengembalikan sesuatu kepada yang baik. Sedangkan menurut istilah ushul, istihsan adalah menbandingkan dan memalingkan hukum sesuatu yang dianggap qiyas jalli/ jelas kepada sesuatu yang dianggap qiyas khofi/ tersembunyi. (Abdul Wahab Khllaf, 2015: 93). Misalnya menurut mazhab Hanafi, sisa yang dimakan oleh binatang buas, seperti burung garuda, burung elang, burung bazi, burung hadaah (elang yang putih kepalanya), dan burung rajawali adalah haram hukumnya untuk dimakan, walaupun suci dan baik, namun dianggap najis secara qiyas.

#### 6) Maslahat Mursilah

Secara bahasa, maslahat mursilah berarti mutlak. (Abdul

Wahab Khllaf, 2015: 98). Secara istilah, maslahat mursilah adalah menetapkan hukum sesuatu yang tidak ada dalil hukumnya dan tidak ada dalil syara' yang membatalkannya, dengan tujuan untuk kebaikan umat saat itu, mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kemudharatan dalam masyarakat saat itu. (Abdul Wahab Khllaf, 2015: 98). Misalnya: pada masa sahabat didirikan penjara-penjara, dibuat mata uang, pemungutan pajak, dll.

7) al-'Urf

Secara istilah, al-'Urf adalah apa yang sudah diketahui dan dijalankan atau ditinggalkan orang tetapi tidak bertentangan dengan syari'at. (Abdul Wahab Khllaf, 2015: 104). Misalnya kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli dalam supermarket, yang langsung membayar di kasir.

8) Istishab

Secara bahasa, istishab adalah pelajaran dari sahabat nabi. secara istilah, istishab adalah membenarkan tindakan hukum suatu amal asalkan tidak ada dalil yang secara jelas melarangnya. (Abdul Wahab Khllaf, 2015: 107). Misalnya diperbolehkannya dalam persidangan hanya mendatnagkan seorang saksi untuk akad hutang piutang. Padahal sudah sangat jelas dalam surat al-Baqarah ayat 282 dijelaskan bahwa saksi dalam hutang piutang tertulis adalah dua orang laki-laki yang adil, jika tidak ada maka boleh 3 saksi perempuan yang adil. (Abdul Wahab Khallaf, 2015: 108)

## C. Filantropi

### 1. Definisi Filantropi

Istilah filantropi (*philanthropy*) berasal dari bahasa Yunani, *philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia). Secara harfiah, filantropi adalah konseptualisasi dari praktik memberi (*giving*), pelayanan (*service*) dan asosiasi (*association*) secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta (Bamualim & Irfan (Ed), 2005: hal: 3).

Filantropi adalah kepedulian/ perhatian berlebih untuk kesejahteraan dan kemajuan orang lain yang diwujudkan dalam bentuk donasi/ sumbangan berupa uang, tempat/ property, atau pekerjaan untuk yang membutuhkan, dengan memberikan bantuan yang dibutuhkan institusi/ lembaga belajar, rumah sakit dan kebaikan untuk tujuan sosial lainnya. (dictionary.com)

Dalam kamus Webster, filantropi didefinisikan sebagian usaha/ niat baik dalam kemanusiaan sebagai usaha untuk memajukan kesejahteraan manusia, filantropi bisa secara pribadi yang biasa disebut charity dan bisa berupa organisasi kemanusiaan lembaga sosial.

Dalam Islam, filantropi bisa kita jumpai dalam Alqura'an surat at\_taubah ayat 60:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Filantropi secara umum merupakan kegiatan individu dan kolektif di dalam setiap masyarakat yang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan kemaslahatan umum melalui sumbangan atau derma.

Dari beberapa definisi filantropi di atas, filantropi bisa diartikan sebagai sifat sekaligus amal yang menunjukkan kepedulian terhadap orang-orang di sekitarnya. Filantropi yang ideal tidak hanya berlaku untuk orang yang sama aqidahnya. Filantropi bersifat umum ke semua orang yang dianggap layak untuk mendapatkan derma dan kasih sayang.

Pada dasarnya filantropi sudah dimiliki oleh semua manusia . Akan tetapi dalam perkembangannya, perasaan dan amal filantropi bisa terus dipupuk dan dikembangkan dengan pemahaman keagamaan seseorang, karena sebenarnya sangat banyak perintah Allah dalam Alquran maupun sunah yang sangat menganjurkan filantropi.

Di sini penulis akan memfokuskan pada filantropi Islam yaitu infaq, sadaqah, dan hadiah dilihat secara hukum fiqih dan dihubungkan

dengan adat dan tradisi masyarakat Indonesia.

## 2. Faktor yang Mempengaruhi filantropi

Salah satu keutamaan akhlaq seorang muslim adalah sifat kasih sayang yang melahirkan perasaan ingin selalu membantu sesama manusia pada umumnya dan saudara sesama muslim pada khususnya.

Perasaan ini bisa terus dipupuk dengan meningkatkan pemahaman nilai-nilai Islam dalam Aquran, hadis maupun kitab-kitab fiqih. Seseorang yang memiliki pemahaman agama yang besar akan sangat menyadari bahwa harta yang dimilikinya bukan untuk dirinya 100%, di sana ada hak-hak saudara saudara fakir, miskin, dll.

Dalam Alqur'an banyak sekali ayat-ayat yang secara langsung menekankan pentingnya akhlaq mulia ini. Dalam surat Ali 'Imran ayat 9 disebutkan:

قُلْ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِتْيَانُ أَمْرِهِ عِندَ اللَّهِ هُوَ الْغَنِيُّ الرَّحِيمُ  
 قُلْ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِتْيَانُ أَمْرِهِ عِندَ اللَّهِ هُوَ الْغَنِيُّ الرَّحِيمُ  
 قُلْ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِتْيَانُ أَمْرِهِ عِندَ اللَّهِ هُوَ الْغَنِيُّ الرَّحِيمُ  
 قُلْ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِتْيَانُ أَمْرِهِ عِندَ اللَّهِ هُوَ الْغَنِيُّ الرَّحِيمُ  
 قُلْ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِتْيَانُ أَمْرِهِ عِندَ اللَّهِ هُوَ الْغَنِيُّ الرَّحِيمُ

"Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk (menerima pembalasan pada) hari yang tak ada keraguan padanya". Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji.

Dari ayat diatas bisa mengindikasikan bahwa sehebat apapun ibadah ritual yang kita lakukan selama ritualnya untuk meraih kesalehan pribadi dan melupakan kesalehan sosial, artinya tidak membawa manfaat yang banyak kepada manusia yang lain maka tidak akan pernah mendapatkan kebaikan disisi Allah SWT dan mereka tergolong orang yang mendustakan agama.

Menjadikan Nabi Muhammd sebagai uswah juga sangat

mempengaruhi cara pikir manusia. Dengan melihat dan membaca sirah nabawiyah sangat terlihat bahwa Rasulullah adalah manusia yang sangat mengutamakan saudaranya, bahkan Rasulullah sebagai seorang khalifah saat meninggal dunia tidak meninggalkan harta warisan kecuali selembar tikar yang Beliau jadikan alas tidur saat masih hidup. Bahkan Rasulullah sejatinya diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dalam surat al-Baqarah ayat 129 yang berbunyi:

وَمَا لَكُمْ إِذْ أَخْرَجْتُمُوهُمْ مِنْ أَثْرَىٰ الْمَدِينَةِ أَنْ تَكُونُوا إِذْ أَخْرَجْتُمُوهُمْ مِنْ أَثْرَىٰ الْمَدِينَةِ يَتَّبِعُونَكُمْ وَمَنْ يَتَّبِعْكُمْ فَغَارِبٌ عَلَيْهِمْ وَمَنْ يَتَّبِعْكُمْ يَحْسَبُ أَنَّكُمْ مُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ يَخْتَلِفُ أَلْوَانًا لِلنَّاسِ لِيَذُكَّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seseorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.

Selain itu, ada sebagian orang yang mempunyai keyakinan tidak ingin disebut seorang yang dzalim. Dia ingin berusaha membelanjakan harta yang diberikan Allah benar-benar sesuai kehendak Allah. Dalam surat al-Baqarah: 254 disebutkan:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَكَ تَارِبًا فِي مَالِهِمْ لَمْ يَحْسِبُوا أَنَّ مَالَهُمْ يُزْكَوٰهُم ۗ وَاللَّهُ يَخْتَلِفُ أَلْوَانًا لِلنَّاسِ لِيَذُكَّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.

Selain itu sifat bawaan manusia juga sangat mempengaruhi

filantropi seseorang. Orang yang senang memberi/ berderma memiliki nilai kemanusiaan yang amat tinggi dan terhormat, tidak saja dihadapan manusia, tetapi juga dihadapan Allah SWT. Orang yang senang memberi/ berderma mengungguli orang yang ahli ibadah yang bakhil, karena seorang yang dermawan betapapun sedikitnya ibadah ritual mereka dapat dirasakan langsung oleh manusia. Sedangkan kebakhilan atau sikap kikir yang disandang oleh seorang ahli ibadah, kebakhilannya dirasakan pahit oleh manusia yang lainnya.

### 3. Ciri-ciri Filantropi dalam Islam

Dalam agama Islam, filantropi merupakan salah satu ajaran dan akhlaq yang sangat terpuji dan dianjurkan oleh Allah SWT, Selain merupakan salah satu akhlaq yang terpuji, ciri filantropi yang kedua filantropi merupakan daya tarik sangat kuat dalam pelaksanaannya. Karena Allah SWT menjanjikan balasan pahala yang besar dan termasuk amal jariyah atau amal yang pahalanya akan terus mengalir walaupun si amilnya sudah meninggal dunia.

Saat ini banyak sekali masjid berdiri megah. Tidak hanya di lingkungan perkotaan saja, bahkan di lingkungan kampung sekalipun tidak sedikit masjid dan mushola yang terbangun cukup megah dan terkadang mewah ornamennya.

Fenomena ini sesuai hadis nabi yang dianggap memperkuat pandangan ini misalnya adalah hadis Bukhari Muslim bahwa salah satu amal yang pahalanya tidak putus/ mengalir terus adalah *sadaqah jariyah*

yang diwujudkan dalam bentuk wakaf. Juga hadis Nabi bahwa barang siapa yang mendirikan sebuah masjid, niscaya Allah akan membuatnya sebuah istana di dalam surga. Pemahaman seperti inilah yang diyakini sebagian besar masyarakat Indonesia. Ini bisa dilihat dengan banyaknya tanah wakaf tanah wakaf yang digunakan untuk tempat ibadah, seperti masjid dan mushola.

Ciri filantropi dalam Islam yang ketiga adalah filantropi lebih sebagai ibadah. Ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa sedekah yang lebih utama adalah sedekah yang berhubungan dengan ibadah ubudiyah. Ini sangat berpengaruh juga terhadap doktrin yang berkembang dan tata cara pelaksanaannya, yaitu anjuran untuk melakukan sedekah dengan rahasia karena dinilai lebih mulia daripada terangan-terangan.

Dengan masyarakatnya hadis ini sebenarnya secara tidak langsung menganggap kurang pentingnya pengelolaan secara transparan, sedangkan di sisi lain prinsip amanah dalam Islam juga sangat dijunjung tinggi dan nabi juga mencela setiap tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh otoritas dalam masyarakat. Dalam Islam akuntabilitas *amana* menjadi sifat wajib bagi Nabi. Dan ketiadaannya menjadi ciri orang munafik.

Tapi tidak semua mazhab fikih mendukung prinsip kerahasiaan, khusus mengenai zakat, Mazhab Syafi'i secara tersirat menghendaki dikelola secara akuntabel (Tim CSRC UIN Syarif Hidayatullah, 2006: 58).



#### 4. Macam-macam Filantropi dalam Islam

Di sini penulis hanya akan membahas filantropi tentang sedekah, infaq, dan hadiah

##### a. Sedekah dan Macamnya

Sedekah dalam bahasa yang dikenal masyarakat luas adalah segala macam bentuk pemberian materi yang pemanfaatannya bisa mendatangkan kemudahan. Masyarakat lebih mudah memahami sedekah dalam bentuk materi atau barang.

Dan terkadang tidak sedikit masyarakat yang baru menyadari bahwa amal atau kegiatan yang dilakukannya tergolong dalam sedekah. Pemberian masyarakat yang sudah merupakan tradisi, baru akhir-akhir ini mereka menyebut pemberian ini sebagai sedekah, yang sebelumnya tidak ada istilah sedekah yang melekat pada pemberian ini.

Contoh kegiatan masyarakat yang sebelumnya hanya dikenal sebagai tradisi memberi sesama kerabat, atau masyarakat misalnya bancaan, tonjokan, megengan dalam istilah jawa. Baru akhir-akhir ini saja mereka menyebut pemberian ini sebagai sedekah.

Kegiatan lain yang bisa kita lihat di masyarakat sampai saat ini adalah tidak sedikit acara-acara keagamaan yang hanya bisa sukses dengan sedekah dari masyarakat. Misalnya acara sima'at Alquran semua makanan untuk para jamaah yang jumlah anggotanya saat ini sekitar 15.000, semua berasal dari pemberian sukarela masyarakat

sekitar.

Bahkan terkadang untuk acara-acara tertentu seperti yasin tahlil, mitoni, mendak, haul, sedekah bumi, dan tradisi-tradisi lain yang sebelum era saat ini dikaitkan dengan kata sedekah, masyarakat walaupun dalam kondisi keuangan yang sebenarnya dalam keadaan pas-pasan, tetapi mereka tetap berusaha untuk mengadakan acara-acara ini.

Saat ini juga sedang tren, ibu-ibu rumah tangga, yang tidak bekerja kantoran namun memiliki kreativitas yang bisa menghasilkan uang dengan alasan agar bisa lebih banyak bersedekah tanpa meminta uang lebih kepada suami.

Bahkan ada suatu fenomena tersendiri yang masih diyakini sebagian masyarakat, jika ada sesuatu kejadian yang kurang baik menimpa anggota keluarga mereka, misalnya anak sering sakit, karir suami tidak berkembang, atau kondisi lain yang kurang nyaman dalam keluarga, mereka lebih memilih datang ke panti asuhan atau tempat-tempat fakir miskin untuk memberi sesuatu materi atau uang yang diyakini bisa menjadi jalan keluar untuk masalah-masalah mereka.

Yang tidak kalah menarik saat ini adalah fenomena Sedekah solusi masalah yang dipopulerkan oleh Ustad Yusuf Mansyur. Memahami bahwa memang adat yang melekat pada umat Islam pada umumnya dan masyarakat Indonesia khususnya yang cenderung

matematis, maka Ustad Yusuf Mansyur memberikan motivasi bahwa pahala sedekah di sisi Allah akan dilipatgandakan seperti dalam firmanNya

﴿مَنْ مَاتَ وَهُوَ كَافِرٌ يَمْشِي فِي بَطْنِ الْأَرْضِ كَأَنَّهُ ظَاهِرٌ يَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْكُفْرِ وَهُمْ يُحِبُّونَ كَيْفَ يُفْسِدُونَ﴾  
 ﴿مَنْ مَاتَ وَهُوَ كَافِرٌ يَمْشِي فِي بَطْنِ الْأَرْضِ كَأَنَّهُ ظَاهِرٌ يَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْكُفْرِ وَهُمْ يُحِبُّونَ كَيْفَ يُفْسِدُونَ﴾  
 ﴿مَنْ مَاتَ وَهُوَ كَافِرٌ يَمْشِي فِي بَطْنِ الْأَرْضِ كَأَنَّهُ ظَاهِرٌ يَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْكُفْرِ وَهُمْ يُحِبُّونَ كَيْفَ يُفْسِدُونَ﴾  
 ﴿مَنْ مَاتَ وَهُوَ كَافِرٌ يَمْشِي فِي بَطْنِ الْأَرْضِ كَأَنَّهُ ظَاهِرٌ يَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْكُفْرِ وَهُمْ يُحِبُّونَ كَيْفَ يُفْسِدُونَ﴾

Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat-gandakan (ganjarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak. (Qs. Al Hadid: 18).

Sugesti secara matematis yang dipopulerkan Ustad ini adalah jika ingin mendapat kebaikan dengan nilai X, maka jangan ragu untuk mersedekahkan harta kita sebesar 2X atau bahkan 5X, karena balasan yang akan kita terima nilainya akan berlipat ganda, INsyaAllah.

Tidak sedikit masyarakat yang kemudian menjadikan motivasi Ustad Yusuf sebagai optimism. Dengan keyakinan pasti mereka yang dalam kesulitan malah menseekahkan harta yang tersisa agar mendapatkan balasan yang berlipat.

Kondisi yang terjadi di masyarakat di atas sebenarnya jika dikaji secara ilmu agama sudah dijelaskan secara cukup detail. Misalnya bahwa Islam sangat menganjurkan berbagi dengan sesama dan menggalakkannya dengan gaya bahasa yang sangat menarik, menggugah jiwa senang menolong dan membangkitkan nilai-nilai kepedulian, kebaikan dan ihsan (Sayid Sabiq Terjemah jilid 1, 2013: 607). Dalam Alqur'an surat Albaqarah ayat 261 yang berbunyi :



ikhlas dan berkeyakinan akan mendapatkan ganti dari Allah.

b. Harta yang boleh disedekahkan.

Dalam masyarakat sedekah menjadi hal yang dianggap biasa seperti adat istiadat. Mereka mengenal sedekah dari tradisi yang sudah menjadi kebiasaan. Bahkan terkadang sumber harta untuk bersedekah kurang diperharhatikan oleh si pemberi.

Ada sebagian orang mempunyai pemahaman dan keyakinan, bahwa bersedekah dari harta yang masih meragukan halal dan haramnya diperbolehkan, bahkan masih ada juga sebagian masyarakat yang berpendapat bersedekah dari harta yang haram juga bukan persoalan. Yang terpenting tujuan bersedekah mempermudah kesulitan materi tercapai.

c. Harta yang tidak boleh digunakan Untuk Bersedekah

Tidak sedikit kita jumpai kenyataan dalam masyarakat, bahwa sedekah dengan harta yang didapat dengan cara kurang baik atau bahkan tidak dibolehkan syari'at sudah lumrah jika diiringi dengan banyak sedekah. Misalnya: harta dari hasil korupsi, para koruptor ini berkeyakinan bahwa tidak apalah melakukan korupsi asalkan diiringi banyak sedekah.

Dalam pikiran mereka Allah akan mensucikan atau memaafkan kejahatan jika diiringi dengan banyak kebaikan. Padahal dalam fiqh mua'malah, harta dari korupsi atau mendholimi orang lain tidak akan dimaafkan kecuali dengan mengembalikan semua harta hasil korupsi

ke kas Negara kecuali yang sudah berujud sebagai fasilitas ibadah misalnya masjid, pondok pesantren.

d. Sedekah Yang Paling Utama

Terkadang membantu saudara atau kerabat yang dalam kesulitan bukan menjadi pilihan pertama untuk bersedekah. Pada umumnya masyarakat lebih memilih untuk bersedekah kepada orang-orang yang dekat secara pergaulan ataupun orang-orang yang dianggapnya menyentuh hati dan layak untuk diberi sedekah daripada kerabat yang sedang dalam kesulitan dan memang lebih berhak mendapatkan uluran sedekahnya yang disebabkan adanya masalah pribadi di antara mereka.

Padahal Rosulullah sudah dengan jelas sekali memberi keterangan dalam hadis: Siapa orang yang paling berhak menerima sedekah? Orang yang paling berhak menerima sedekah adalah anak, keluarga, dan kerabat pemberi sedekah (Sayid Sabiq Terjemah jilid 1, 2013: 613). Seseorang tidak dibenarkan bersedekah kepada orang lain di saat diri sendiri dan keluarganya membutuhkan.

e. Infaq

Kebanyakan masyarakat mengenal pemberian dalam bentuk uang dan barang dengan sebutan sedekah, sedangkan pemberian berupa sejumlah uang untuk kegiatan sosial dan keagamaan dinamakan infaq.

Misalnya infaq untuk pembangunan masjid, infaq untuk

pembuatan fasilitas-fasilitas umum, infaq untuk kegiatan posyandu, infaq untuk dana kematian, infaq untuk tetangga yang sakit, infaq untuk pengajian umum, infaq untuk yasin tahlil, infaq untuk yatim piatu, dll.

Dalam Alqur'an maupun hadis dan juga budaya ulama memiliki makna yang cukup luas, karena mencakup semua jenis pembelanjaan harta kekayaan. Dalam Alqur'an surat al-Furqan: 67 yang berbunyi

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا  
 وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا  
 وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) ditengah-tengah antara yang demikian.

Dalam Alqur'an surat al-Baqarah: 195 yang berbunyi

وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَتْلُوا فِي حَيْثُ اتَّخَذْتُمُ الْمَسَاجِدَ مُتَدَاخِلِينَ  
 وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَتْلُوا فِي حَيْثُ اتَّخَذْتُمُ الْمَسَاجِدَ مُتَدَاخِلِينَ  
 وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَتْلُوا فِي حَيْثُ اتَّخَذْتُمُ الْمَسَاجِدَ مُتَدَاخِلِينَ

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

#### f. Hibah/ Hadiah

Dalam bahasa yang sudah dikenal luas masyarakat, hibah adalah pemberian kepada orang lain karena rasa senang atau suka. Pemberian ini bisa berupa barang, uang, dan benda-benda lainnya yang bertujuan sebagai ungkapan rasa senang, hormat atau terimakasih kepada seseorang. Misalnya hadiah kepada Kyai, hadiah kepada guru, hadiah kepada teman kesayangan, dll.

Definisi syara', hibah adalah akad pemberian kepemilikan kepada orang lain tanpa adanya ganti, yang dilakukan sukarela ketika pemberi masih hidup. (Zuhaili, Wahbah vol. 5, 2011: 523)

Abu Bakar ketika membatalkan hibahnya kepada putri beliau tercinta Aisyah radhiyallahu 'anha: "Wahai putriku, tidak ada orang yang lebih aku cintai agar menjadi kaya dibanding engkau dan sebaliknya tidak ada orang yang paling menjadikan aku berduka bila ia ditimpa kemiskinan dibanding engkau. Sedangkan dahulu aku pernah memberimu hasil panen sebanyak 20 wasaq (sekitar 3.180 Kg). Bila pemberian ini telah engkau ambil, maka yang sudah tidak mengapa, namun bila belum maka pemberianku itu sekarang aku tarik kembali menjadi bagian dari harta warisan peninggalanku.

#### **D. Hipotesis**

Kemampuan pemahaman fiqih berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan materi dapat dijabarkan dalam 3 tingkatan: menerjemahkan, menafsirkan, dan mengekstrapolasi (membaca dan memperluas persepsi). (Daryanto: 2008:106).

Semakin tinggi tingkat pendidikan dan Pemahaman fiqih akan sangat menentukan seorang Muslim dalam mengambil segala perbuatan. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan pemahaman fiqih seseorang idealnya seorang Muslim lebih mudah mengeluarkan hartanya untuk beramal sosial, karena Dia menyadari bahwa semua harta yang dia peroleh hanya titipan dari Allah dan harus dibelanjakan sesuai ketentuan Allah. Manusia dianjurkan untuk



mengambil secukupnya dari harta titipan itu.

Pemahaman fiqih dapat ditingkatkan dengan banyak belajar dan berfikir. Salah satu media belajar adalah mengikuti kajian fiqih. Dalam kajian fiqih, selain belajar ilmu agama juga akan mengasah kepekaan terhadap lingkungan sekitar, karena di dalam kegiatan kajian fiqih sering diadakan acara-acara sosial.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**


#### **A. Desain Penelitian**

Desain penelitian yang penulis gunakan adalah kuantitatif lapangan yang menggunakan data berupa skor atau angka atau kalimat yang diangkakan, yang penulis dapatkan dari kondisi lapangan/ objek. Objek yang penulis amati adalah kehadiran dan partisipasi peserta kajian fiqih di Masjid Darussalam, masjid al-Muslihun, dan Majelis Yasin Tahlil Ibu Sul Khan. Menurut Sugiyono, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2015: 4). Penulis dalam penelitian ini mengambil sampel kepada 62 peserta kajian fiqih yang bersedia mengisi kuesioner, dari total jumlah peserta 70 orang.

Peneliti menggunakan statistik deskriptif untuk memberikan makna seperangkat data yang terkumpul, dengan menggunakan angka, statistik membantu peneliti dalam mengumpulkan data, analisis, penafsiran, penjelasan, dan penyajian hasil dengan cara yang benar. (Hadjar, Ibnu, 2014: 7).

Penulis memilih korelasional, karena ingin mengetahui pengaruh/ hubungan antara variable pemahaman fiqih muamalah dan intensitas

mengikuti majelis talim terhadap filantropi.



## B. Populasi dan Sampel

1. Populasi dalam penelitian ini adalah 70 peserta kajian fiqih di masjid Darussalam, masjid al-Muslihun yang ada di Plamongan Indah, dan majelis yasin tahlil Ibu Sul Khan Bulan April-Mei 2016.
2. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode *total sampling* di mana semua peserta majelis kajian fiqih dan yasin-tahlil bulan April-Mei akan menjadi responden penelitian.

## C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

### 1. Variabel Penelitian

- a. Variabel bebas :
  - 1) Tingkat pendidikan.
  - 2) Intensitas mengikuti kajian fiqih.
- b. Variabel terikat:
 

Filantropi masyarakat Plamongan Indah.

## 2. Definisi Operasional Variabel

**Tabel 1. Definisi Operasional Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>
Tingkat pendidikan	Pendidikan terakhir responden
Intensitas mengikuti kajian fiqih	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kehadiran absensi minimal 70%</li> <li>2. Motivasi, yang diwujudkan dalam mempunyai minat yang kuat untuk mengikuti kajian fiqih, memahami benar tujuannya mengikuti kajian fiqih, sehingga ia akan bersungguh-sungguh dan meluangkan waktunya untuk selalu mengikuti kajian yaitu dengan selalu hadir dalam setiap kajian fiqih.</li> <li>3. Konsentrasi, yang diwujudkan dengan selalu memperhatikan segala materi dan tugas yang disampaikan selama kajian fiqih.</li> <li>4. Reaksi, yang diwujudkan dengan aktif dalam setiap kajian fiqih baik dengan bertanya, membaca, dan mencatat segala materi yang disampaikan.</li> <li>5. Organisasi (kegiatan belajar kajian fiqih), diwujudkan dengan berusaha mengikuti seluruh kegiatan yang diadakan dalam kajian fiqih untuk mendapatkan hasil proses belajar fiqih yang maksimal. Misalnya dengan mengikuti acara memasak bersama peserta kajian fiqih, menengok teman kajian yang sakit, berkunjung ke panti asuhan bersama para peserta kajian fiqih, dll.</li> <li>6. Pemahaman, disini adalah kreatifitas peserta kajian dalam rangka memahami semua materi</li> </ol>

Variabel	Indikator
	<p>yang disampaikan selama kajian fiqih, bisa berupa bertanya kembali kepada nara sumber yang lain, membaca ulang materi kajian fiqih, meminjam dan membeli buku yang berhubungan dengan materi kajian fiqih, berkunjung ke perpustakaan untuk mendalami materi kajian fiqih.</p> <p>7. Ulangan, artinya mengulang materi-materi yang disampaikan selama kajian fiqih. Dengan membaca sendiri kembali atau bertanya dengan sesama peserta kajian fiqih.</p>
Filantropi	<p>Sifat suka menolong.</p> <p>Sikap peduli kepada orang lain</p> <p>Sikap cuek.</p> <p>Sikap berlebihan kepada orang lain.</p> <p>Kebiasaan membantu tetangga.</p> <p>Sikap kepura-puraan</p> <p>Sikap individual.</p>

a. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan adalah pendidikan formal yang pernah diikuti responden. Tingkat pendidikan dari terbawah sampai tertinggi yang ada di Indonesia adalah SD, SMP, SMU, dan Perguruan Tinggi yang terdiri dari sarjana, magister, dan doktoral.

b. Intensitas Mengikuti kajian Fiqih.

Intensitas mengikuti kajian fiqih adalah presentasi kehadiran dalam kajian fiqih setiap bulannya. Untuk mengukur variabel ini

dengan melihat presensi selama dua tahun mulai bulan Aril-Mei 2016.

Penulis memilih angka 70% karena dengan tingkat kehadiran itu sangat besar kemungkinan pemahaman semua materi termasuk materi tentang fiqih. Adanya peran serta dan keterlibatan peserta kajian fiqih yang dapat dilihat dari: motivasi, mengetahui manfaat mengikuti kajian fiqih, durasi kegiatan sampai selesai kajian fiqih, frekwensi kegiatan selalu hadir dalam kajian fiqih, presentasi, memiliki minat yang baik dalam kajian fiqih. Arah sikap (Kurt Singers,1987: 92)

Menurut Dedi Supriyadi (2005:86) motivasi belajar dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: ketekunan belajar keseringan belajar, komitmen dalam mengerjakan tugas, dan frekwensi kehadiran.

c. Filantropi

Filantropi merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Filantropi adalah ungkapan cinta kasih sesama manusia yang diwujudkan dalam derma. Derma di sini lebih kepada hubungan sesama manusia, bukan kepada keluarga.

Penelitian ini mengadopsi instrumen-instrumen yang telah ada untuk mengukur variable filantropi. Ukuran ini menggunakan instrumen yang telah dikembangkan oleh Tim Peneliti CSR UIN Syarif Hidayatullah tahun 2006. Tingkat filantropi diukur dengan 8 item pertanyaan. Skor 1 berarti filantropi berarti sangat tidak setuju, dan skor 5 sangat setuju. Semakin banyak poin pernyataan yang disetujui mengindikasikan kesedaran filantropi koresponden lebih

baik.

#### **D. Jenis dan Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data menggunakan pemeriksaan dokumentasi, observasi, dan angket. Pemeriksaan dokumentasi (studi dokumenter) dilakukan dengan memeriksa absensi kehadiran kajian fiqih, ringkasan materi, catatan infaq tiap kehadiran, pengisi materi, dan iven khusus tertentu. (Soemantri, Ating: 2006).

Observasi digunakan untuk menjelaskan keaktifan peserta melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap meneliti proses berjalannya agenda di setiap acara kajian fiqih, antusiasme peserta kajian fiqih bisa dilihat dari berapa jumlah peserta yang mencatat, memperhatikan dan bertanya di setiap acara, peserta yang kurang memperhatikan jalannya acara misalnya mengobrol, ngantuk dan tertidur. (Soemantri, Ating: 2006).

Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara pengumpulan data berbentuk pengajuan data secara tertulis melalui sebuah daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya kepada pesera majelis ta'lim yang bersedia. (Soemantri, Ating: 2006). Peneliti menggunakan angket tertutup sehingga responden hanya bisa memilih opsi yang disediakan peneliti, dan tidak ada opsi jawaban lain. (Bimo Wologito, 2010:72).

Jika ada peserta yang merasa kebingungan dalam mengisi angket, maka peneliti akan membacakan satu persatu pertanyaan beserta pilihan jawaban yang tersedia.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan untuk mendapatkan informasi relevan yang terkandung di dalam data tersebut dan menggunakan hasilnya untuk memecahkan suatu masalah (Ghozali, 2007). Metode yang dipilih untuk menganalisis data harus sesuai dengan pola penelitian dan variabel yang akan diteliti. Metode pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Oleh karenanya diperlukan uji asumsi klasik terlebih dulu agar analisis regresi dapat dilakukan. Namun, terlebih dahulu dilakukan uji kualitas data karena data dikumpulkan melalui kuesioner.

#### 1. Uji Kualitas Data

Sebelum data diolah dan dianalisis, instrumen-instrumen yang digunakan dalam penelitian ini akan melalui uji kualitas data. Kualitas data diuji menggunakan uji reliabilitas dan validitas dengan bantuan *Software SPSS (Statistical Product and Service Solution)* versi 16. Uji reliabilitas dimaksud untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk.

Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan uji *Cronbach Alpha*. Suatu konstruk dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha*  $\geq 0,60$  (Nunnally, 1967 dalam Ghozali, 2007). Dengan uji reliabilitas dapat dilihat konsistensi alat ukur tersebut dalam mengukur gejala yang sama.

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan kuesioner tersebut mampu mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh



kuesioner tersebut. Uji validitas dilakukan dengan melakukan korelasi bivariate antar masing-masing skor indikator total konstruk. Apabila korelasi total konstruk menunjukkan hasil yang signifikan, maka masing-masing indikator pertanyaan adalah valid (Ghozali, 2007).

## 2. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif ditujukan untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pemahaman fiqih mu'amalah, intensitas majelis ta'lim terhadap filantropi. Alat yang digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan adalah maksimum, minimum dan rata-rata (*mean*).

## 3. Uji Asumsi Klasik

Model regresi mensyaratkan data yang akan diolah harus lolos dulu dari uji asumsi klasik. Karena pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi berganda (*multiple regression*), maka diperlukan uji asumsi klasik yang terdiri dari:

### a. Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi kedua variabel yang ada yaitu variabel bebas dalam hal ini adalah tingkat pendidikan dan intensitas mengikuti kajian fiqih dan terikat yaitu filantropi mempunyai distribusi data yang normal atau mendekati normal (Ghozali, 2007). Alat analisis yang digunakan dalam uji ini adalah uji Kolmogrov-Smirnov. Alat uji ini digunakan untuk memberikan angka-angka yang lebih detail untuk menguatkan

apakah terjadi normalitas atau tidak dari data-data yang digunakan. Normalitas terjadi apabila hasil dari uji Kolmogrov-Smirnov lebih dari 0,05 (Ghozali, 2007)

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang digunakan ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) dalam hal ini adalah tingkat pendidikan dan intensitas mengikuti kajian fiqih. Uji Multikolinearitas data dapat dilihat dari besarnya nilai VIP (*Variance Inflation Factor*) dan nilai toleransi. Jika nilai toleransi kurang dari 0.10 atau 10%, artinya tidak ada korelasi antar variabel independen atau tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen (Ghozali, 2007).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini digunakan untuk menguji apakah model regresi terdapat ketidaksamaan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan menggunakan *uji Glejser*. Uji ini dilakukan dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel bebas (Ghozali, 2007). Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. *Uji Glejser* persamaannya sebagai berikut :

$U_t$  = Variabel residual

$V_i$  = Variabel kesalahan

#### 4. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepastian yang paling baik dalam analisis regresi yang dinyatakan dengan koefisien determinasi majemuk ( $R^2$ ). Jika  $R^2 = 1$ , berarti variabel independen dalam hal ini adalah tingkat pendidikan dan intensitas mengikuti kajian fiqih berpengaruh sempurna terhadap variabel dependen.  $R^2 = 0$  berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen dalam hal ini adalah filantropi. Akan tetapi banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted*  $R^2$  pada saat mengevaluasi model regresi yang terbaik supaya tidak bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model (Ghozali, 2007).

#### 5. Pengujian Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas dalam hal ini adalah tingkat pendidikan dan intensitas mengikuti kajian fiqih, yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat dalam hal ini adalah filantropi. Jika tingkat probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

#### 6. Pengujian Koefisien Regresi Ganda

Hadjar, Ibnu (2014:274) mengemukakan analisis regresi linier berganda adalah teknik statistik yang memungkinkan untuk memprediksi skor seseorang dalam suatu variable berdasarkan skor yang diperoleh

dalam beberapa variabel yang lain secara bersama dengan menggunakan koefisien determinasi.

Analisis ini digunakan dengan melibatkan dua atau lebih variabel bebas antara variabel dependen (Y) dan variabel independen ( $X_1$ ,  $X_2$ , dan  $X_3$ ), cara ini digunakan untuk mengetahui kuatnya hubungan antara beberapa variabel bebas secara serentak terhadap variabel terkait dan dinyatakan dengan rumus.

Hadjar, Ibnu (2014:207) merumuskan analisis regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y' = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_kX_k$$

Keterangan:

$Y'$  = Skor yang diprediksi/ ditaksir/ diperkirakan/ dijelaskan.

$a$  = Konstanta/ intersep yang merupakan nilai  $Y$ , jika semua  $X=0$ .

$b$  = Konstanta yaitu slop besaran pengaruh  $X_1$  jika variabel  $X$  lain dikontrol.

$X_1$  = Pengaruh pemahaman fiqih muamalah yang merupakan variable independen ke-1.

$X_2$  = Intensitas mengikuti majelis ta'lim yang merupakan variable independen ke-2.

$X_3$  = Filantropi yang merupakan variabel dependen.

## **K. Sistematika Penulisan**

BAB I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah mengapa penulis melakukan penelitian ini, rumusan masalah. Tujuan penelitian, signifikansi dan penelitian, kajian pustaka yang berisi penelitian atau jurnal yang pernah ditulis peneliti lain yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.

BAB II Landasan Teori yang berisi definisi pendidikan, jalur-jalur pendidikan, Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, definisi intensitas mengikuti kajian fiqih, faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas mengikuti kajian fiqih, pengertian fiqih, cakupan fiqih, urutan sumber-sumber hukum dalam fiqih, definisi filantropi, faktor-faktor yang mempengaruhi filantropi, ciri-ciri filantropi dalam Islam, macam-macam filantropi dalam Islam. Hipotesis adalah dugaan sementara penulis tentang hasil penelitian yang penulis lakukan berdasarkan kajian teori yang ada.

BAB III Metodologi Penelitian yang berisi desain penelitian, populasi dan sampel, variabel dan definisi operasional variabel, jenis dan prosedur pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, yang berisi hasil penelitian berupa gambaran umum objek penelitian, analisis deskriptif tentang pendidikan formal, profil responden berdasarkan pendidikan non formal yang pernah diikuti, hasil uji validitas dan reliabilitas variabel intensitas mengikuti kajian fiqih dan filantropi. Analisa data yang terdiri dari uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji

heteroskedasitas, uji goodness of fit, uji pengaruh simultan, dan uji pengaruh parsial. Pembahasan hasil penelitian penulis yang didukung dengan penelitian-penelitian lain.

BAB V Simpulan dan Saran yang berisi simpulan tentang hasil penelitian dan saran untuk peneliti lain setelah penelitian penulis.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil**

##### **1. Gambaran Umum Obyek Penelitian**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah peserta kajian fiqih masjid Darussalam, al-Muslihun, dan majelis yasin tahlil Ibu Sul Khan yang berjumlah 62 peserta. Responden berpendidikan formal mulai tidak tamat SD hingga magister. Sedangkan untuk pendidikan non formal, hanya beberapa responden saja yang mengikutinya.


##### **2. Analisa Deskriptif**

Hasil penelitian ini dianalisis secara deskriptif dan kuantitatif. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan setiap butir pertanyaan, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai variabel – variabel yang diteliti. Sedangkan analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan formula statistika, yakni mencakup koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan regresi. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa kuat pengaruh dan besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel tidak bebas.

a. Tingkat pendidikan formal

Tingkat pendidikan responden terdiri dari tidak tamat SD sebanyak 5 orang dengan persentasi 8,1%. Responden dengan pendidikan SD sebanyak 2 orang dengan persentasi 3,2%. Responden dengan pendidikan SMP sebanyak 5 orang dengan presentasi 8,1%. Responden dengan pendidikan SMA sebanyak 28 orang dengan persentasi 45,2%. Responden dengan pendidikan Sarjana sebanyak 21 orang dengan persentasi 33,9%. Responden dengan pendidikan doktor sebanyak 1 orang dengan persentasi 1,6%.

Dari 62 responden, mayoritas tingkat pendidikan responden SMA dengan persentasi 45,2%. Hal ini dapat dilihat pada gambar 4.1.



Gambar 4.1


b. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Non Formal yang pernah diikuti

Responden yang tidak mengikuti pendidikan non formal sebanyak 25 orang dengan persentasi 40,3%. Responden yang pernah



mengikuti 1 pendidikan non formal sampai tamat sebanyak 30 orang dengan persentasi 48,4%. Responden yang pernah mengikuti lebih dari 1 pendidikan non formal sampai tamat sebanyak 7 orang dengan persentasi 11,3%.

Dari 62 responden, mayoritas responden pernah mengikuti 1 pendidikan non formal sampai tamat dengan persentasi 48.4%. Hal dilihat pada gambar 4.2.



Gambar 4.2

### 3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas instrumen memiliki tujuan mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Uji validitas menggunakan rumus statistika Koefisien Korelasi *Product Moment*, sedangkan untuk pengujian reliabilitas atas instrumen yang sama digunakan formula *Alpha Cronbach*. Formula ini digunakan untuk melihat sejauh mana alat ukur dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda bila dilakukan pengukuran kembali terhadap gejala yang sama pada saat yang berbeda.

## a. Intensitas Mengikuti Kajian Fiqih

Table 4.1 Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Intensitas Mengikuti Kajian Fiqih

No. Pertanyaan	r hitung	r table ( $\alpha = 0,05$ )	Keterangan
Q1	0,620	0,000	Valid
Q2	0,661	0,000	Valid
Q3	0,719	0,000	Valid
Q4	0,760	0,000	Valid
Q5	0,651	0,000	Valid
Q6	0,639	0,000	Valid
Q7	0,115	0,373	Tidak valid
Koefisien <i>Alpha Cronbach</i>	0,792		Reliabel

Dari 7 butir pertanyaan hanya pertanyaan No. 7 yang tidak valid karena nilai signifikasinya di atas 0,05. Dengan demikian butir pertanyaan No. 7 tidak akan digunakan dalam penelitian ini. Sementara untuk uji reliabilitas diperoleh koefisien *Alpha Cronbach* sebesar 0,792. Nilai koefisien reliabilitas yang diperoleh terlihat cukup besar sehingga menunjukkan bahwa instrumen intensitas mengikuti kajian fiqih adalah reliabel.

## b. Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Filantropi

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Harga

No. Pertanyaan	r hitung	r table ( $\alpha = 0,05$ )	Keterangan
Q8	0,809	0,000	Valid
Q9	0,720	0,000	Valid
Q10	0,721	0,000	Valid
Q11	0,671	0,000	Valid
Q12	0,668	0,000	Valid
Q13	0,605	0,000	Valid
Q14	0,614	0,000	Valid
Q15	0,687	0,000	Valid
Q16	0,574	0,000	Valid
Q17	0,005	0,968	Tidak valid
Q18	0,710	0,000	Valid
Q19	0,310	0,000	Valid
Koefisien <i>Alpha Cronbach</i>	0,864		Reliabel

Dari 12 butir pertanyaan hanya pertanyaan No. 17 yang tidak valid karena nilai signifikasinya di atas 0,05. Dengan demikian butir pertanyaan No. 17 tidak akan digunakan dalam penelitian ini. Sementara untuk uji reliabilitas diperoleh koefisien *Alpha Cronbach* sebesar 0,864. Nilai koefisien reliabilitas yang diperoleh terlihat cukup besar sehingga menunjukkan bahwa instrumen filantropi adalah reliabel.

#### 4. Analisis Data

##### a. Asumsi Klasik

##### 1) Uji Normalitas

Normalitas data diuji dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Jika hasil pengujian ini menghasilkan nilai signifikansi di atas 0,05 maka data berdistribusi normal

Tabel 4.3 Hasil pengujian

		Standardized Residual
N		62
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,97509983
Most Extreme Differences	Absolute	,055
	Positive	,041
	Negative	-,055
Test Statistic		,055
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Nilai signifikansi sebesar 0,200. Nilai ini di atas 0,05.

Dengan demikian berdasarkan pengujian ini data berdistribusi normal.

##### b. Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	37,893	3,824		9,910	,000		
Intensitaskaja	,756	Uji multikolinearitas, ,154	,493	4,924	,000	,941	1,062
Pendidikan_Formal	-1,904	,540	-,344	3,524	,001	,987	1,013
Pendidikan_NonFormal	2,640	,968	,271	2,726	,008	,953	1,049

a. Dependent Variable: Filantropi

Nilai VIF semuanya di bawah 10. Dengan demikian tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model.

c. Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,992	2,362		1,690	,096
Intensitaskajian	-,049	,095	-,069	-,513	,610
Pendidikan_Formal	,264	,334	,103	,790	,433
Pendidikan_NonFormal	-,370	,598	-,082	-,619	,538

a. Dependent Variable: Abres

Semua hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi di atas 0,05. Dengan demikian tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

d. Uji Goodness of Fit

Untuk mengukur seberapa baik model yang digunakan dalam menjelaskan variabilitas pada variabel filantropi. Secara umum, semakin besar nilai adjusted r square maka semakin baik model dalam menjelaskan variabilitas filantropi. Hasil pengujian menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,424. Artinya variabel independen dalam model ini mampu menjelaskan variabilitas pada filantropi sebesar 42,4%. Artinya masih ada variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model yang mampu menjelaskan sebesar 57,6%.

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,673 <sup>a</sup>	,453	,424	4,89199

a. Predictors: (Constant), Pendidikan\_NonFormal, Pendidikan\_Formal, Intensitaskajian

## e. Dependent Variable: Filantropi

## Uji Pengaruh Simultan

Untuk melihat apakah secara bersama-sama, variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen maka dilihat pada tabel Anova.

**4ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1147,711	3	382,570	15,986	,000 <sup>b</sup>
Residual	1388,031	58	23,932		
Total	2535,742	61			

a. Dependent Variable: Filantropi

b. Predictors: (Constant), Pendidikan\_NonFormal, Pendidikan\_Formal, Intensitaskajian

Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,00. Nilai ini lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi yang digunakan yaitu 0,05. Dengan demikian secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

## f. Uji Pengaruh Parsial

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	37,893	3,824		9,910	,000
Intensitaskajian	,756	,154	,493	4,924	,000
Pendidikan_Formal	-1,904	,540	-,344	-3,524	,001
Pendidikan_NonFormal	2,640	,968	,271	2,726	,008

a. Dependent Variable: Filantropi

Dari ke tiga variabel independen yang dimasukkan kedalam model regresi variabel intensitas mengikuti kajian fiqih, pendidikan

formal, dan pendidikan non formal yang diikuti signifikan pada 0,05. Dari sini dapat disimpulkan bahwa variabel filantropi dipengaruhi oleh intensitas mengikuti kajian fiqih, pendidikan formal, dan pendidikan non formal dengan persamaan:

$$\text{Filantropi} = 37,893 + 0,756 \text{ intensitas mengikuti kajian} - 1,904 \text{ pendidikan formal} + 2,640 \text{ pendidikan non formal.}$$

Konstanta sebesar 37,893 menyatakan bahwa jika variabel independen

- 1) Koefisien regresi intensitas mengikuti kajian sebanyak 0,756 artinya jika intensitas mengikuti kajian mengalami kenaikan satu nilai maka filantropi akan mengalami peningkatan sebesar 0,756 atau 75.6%. Koefisien bernilai positif artinya intensitas mengikuti kajian dan filantropi berhubungan positif. Kenaikan intensitas mengikuti kajian akan mengakibatkan kenaikan pada filantropi. Semakin tinggi intensitas mengikuti kajian semakin tinggi nilai filantropi.
- 2) Koefisien regresi pendidikan formal sebesar -1.904 artinya jika pendidikan formal mengalami kenaikan satu jenjang, maka filantropi akan mengalami peningkatan sebesar 1,904 atau 190 % koefisien bernilai negatif artinya antara pendidikan formal dan filantropi berhubungan negatif. Pendidikan formal meningkatkan filantropi. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah filantropinya.

- 3) Koefisien regresi pendidikan non formal sampai tamat senyap 2,640 artinya jika pendidikan non formal mengalami kenaikan satu nilai, maka filantropi akan mengalami peningkatan sebesar 2,640 atau 269 % koefisien bernilai positif artinya antara pendidikan non formal dan filantropi berhubungan positif. Pendidikan non formal meningkatkan filantropi. Semakin banyak mengikuti pendidikan non formal sampai tamat semakin tinggi nilai filantropi.

## **B. Pembahasan**

Dari hasil regresi di atas menunjukkan pengaruh negatif tingkat pendidikan formal terhadap filantropi. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang filantropi nya makin rendah. Ini bertentangan dengan hipotesis penulis di awal penelitian ini, bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi juga filantropi. Tapi hasil penelitian penulis ini bisa sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan Rene Bekkers and Pamela Wiepking yang dimuat dalam *Adviceforgood*, lembaga filantropi independen di USA. Hasil penelitian ini menyebutkan, bahwa orang yang lebih sering hadir dalam acara keagamaan akan lebih banyak memberikan donasi untuk amal sosial. Bahkan semakin sering orang tersebut mengikuti acara keagamaan, maka donasi nya akan semakin besar. Bekkers dan Wiepking menyebutkan 3 alasan keadaan ini, yaitu:

1. Karena dalam setiap acara keagamaan, orang akan selalu didorong agar lebih dalam beramal sosial.



2. Orang yang sering berdonasi akan mendapatkan penghargaan dari masyarakat.
3. Seseorang yang sering mealkukan donasi sosial akan merasa memiliki nilai lebih/ merasa lebih dihargai masyarakat.yang

Namun dalam penelitian ini, seorang donator hanya akan loyal melakukan donasinya kepada lembaga charity yang berhubungan dengan keagamaan, selain itu mereka kurang tertarik untuk melakukan donasi. Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama untuk mengetahui pengaruh pemahaman fiqih yang merupakan salah satu tolak ukur dalam pemahaman dan kehadiran dalam kegiatan keagamaan. Sedangkan metode yang dipakai Rene Bekkers dan Pamela Wiepking adalah studi literature dari 550 pulikasi dalam database mereka. (hal. 337) (kedua orang ini adalah dosen di Uneversitas Amsterdam dan Universitas Rotterdam).

Penelitian lain yang sejalan dengan hasil penelitian penulis yaitu penelitian yang dilakukan Nurul Huda dari fakuls Ekonomi Universitas Yarsi pada tahun 2013 dengan judul pengaruh tingkat pendidikan, umur, jenis pekerjaan, dan pendapatan terhadap pemahaman zakat profesi studi kasus masjid al-Abrar Pejompongan juga menyebutkan, bahwa tingkat pendidikan seseorang tidak memberikan pengaruh positif teradap filantropi, dalam hal ini zakat profesi.

Hasil penelitian penulis pengaruh intensitas kajian fiqih terhadap filantropi sebesar 75,6%. Artinya semakin seseorang baik intensitas mengikuti

kajian fiqih, maka filantropinya juga akan meningkat sebesar 75,6%. Hasil ini sangat signifikan dalam meningkatkan filantropi seseorang.

Penelitian lain yang sejalan dengan penelitian penulis adalah, penelitian yang dilakukan Selain itu, didukung juga dengan penelitian yang dilakukan Maaulida (2013) yang menyatakan bahwa variabel religiusitas berpengaruh terhadap beramal, namun besarnya korelasi hanya sebesar 21,5%.sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain.

Sedangkan hasil penelitian yang menunjukkan semakin banyak orang mengikuti pendidikan non formal sampai tamat akan semakin meningkatkan filantropi, ini merupakan realita yang bagus, karena saat ini semakin menjamur pendidikan-pendidikan non formal dari mulai level anak-anak sampai dewasa. Dengan semakin bnayak orang yang mengikuti pendidikan non formal sampai tamat maka akan membantu peningkatan filantropi.

Melihat kondis ini, diperlukan kerja sama dan sinergi antara pendidikan formal dan non formal untuk meningkatkan kualitas bangsa ini. Pendidikan non formal mungkin perlu dilibatkan dalam teknis pelaksanaan pendidikan formal agar peningkatan tingkat pendidikan formal bisa berpengaruh positif terhadap filantropi. Karean filantropi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang pada akhirnya akan terdapat kondisi masyarakat yang bagus tingkat pendidikan formalnya dan bagus filantropinya.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

1. Tingkat pendidikan mempengaruhi filantropi.
2. Pendidikan formal berpengaruh negative terhadap filantropi, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang belum tentu berpengaruh positif terhadap filantropi.
3. Sebaliknya, pendidikan non formal berpengaruh positif terhadap filantropi. Artinya, seseorang yang pernah mengikuti pendidikan non formal sampai tamat, akan meningkatkan filantropi orang tersebut. Semakin banyak pendidikan non formal yang didikitu sampai tamat, maka semakin besar juga filantropi nya.
4. Intensitas mengikuti kajian fiqih sangat signifikan dalam meningkatkan filantropi.
5. Intensitas mengikuti kajian fiqih berbanding lurus pengaruhnya terhadap filantropi. Artinya, semakin tinggi intensitas mengikuti kajian fiqih seseorang, maka semakin tinggi juga filantropi nya.
6. Ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi filantropi yang tidak dibahas penulis.

## **B. Saran**

1. Untuk peneliti selanjutnya, jika ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi filantropi bisa ditambah variabel lain misalnya tingkat umur, jumlah pendapatan rutin per bulan, dan latar belakang kehidupan responden.
2. Penelitian selanjutnya jika memungkinkan dilakukan dalam tempat yang lebih luas agar bisa mengambil satu tindakan untuk memperbaiki filantropi bangsa ini yang semakin pudar.
3. Diperlukan kerjasama dengan peneliti di bidang lain agar bisa menghasilkan hasil penelitian yang bisa lebih bermanfaat dalam meningkatkan filantropi masyarakat.
4. Dalam meneliti filantropi, diperlukan hubungan yang baik dengan responden sejak sebelum dimulai penelitian. Karena kondisi ini sangat membantu agar responden bersedia mengisi angket dengan sejujurnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Daryanto. *Evaluasi pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta , 2008.
- Sarjuli, NIM:065112070 Program Magister IAIN Walisongo tahun 2009.
- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Yogyakarta: UGM Press, 2011.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushuul Fiqh*, Mesir: Maktabah Ad-Da`wah Al-Islamiyyah, tanpa tahun.
- Abdul Wahaf Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Zein, Muhammad Ma'sum *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, , Jombang: Darul Hikmah, 2008.
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Berhuzaimah Tahido YanggoMA, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Tangerang Selatan, Logos Wacana Ilmu, 2003.
- CRSC UIN Syarif Hidayatullah, *Filantropi Islam & Keadilan Sosial*, Tim CSRC UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006.
- CRSC UIN Syarif Hidayatullah, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan Studi Kasus tentang Wakaf dalam Prespektif Keadilan Sosial di Indonesia*, Jakarta: CRSC UIN Syarif Hidayatullah, 2006.
- Badri Khaeruman, M. Ag., *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Abd. Rahman Ghazaly, M.A., *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Athoillah, *Hukum Wakaf*, Bandung: Yrama Widya, 2014.
- M. Umer Chapra, *Islam Dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 2000.
- Tuty Alawiyah AS, *Strategi Dakwah di Lingkungan Majelis Taklim Bandung*: Mizan, 1997.

- Khaeroni, MSi., *Islam Dan Hegemoni Sosial*, Jakarta: Media Cita, 2002.
- Siradjudin M, M.Ag., M.Pd., *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008.
- Fath al-Wahhab bi Sharh Minhaj al-Tullab Zakariya al-Anshari*, terjemah.
- Mughniyah Muhammad, *Fiqh Lima Madzhab*, Jawadakarta : Lentera, 2006.
- Ghozali, imam, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2007.
- Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996.
- Zayd Nashr Hamid Abu, *Imam Syafi'i Moderatisme Eklektisme Arabisme*, Zayd Nashr Hamid Abu. Yogyakarta: LKiS, 1997.
- Jaih Mubarak, *Metode Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press 1972.
- Ahmad Sunarto, *Ensiklopedi Biografi Muhammad SAW & Tokoh-Tokoh Besar Islam jilid kelima*, Jakarta, Widya Cahaya, 2013.
- M. Hasan Ali, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, cetakan kedua.
- Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Maktabah Syamilah, *Arrisalah*.
- Margono S., *Metologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007.
- Minhaj al-Talibin Imam Nawawi*, terjemah.
- Model Pengembangan Wakaf Produktif*, Depag, 2008.
- Nana Sudjana, *Penilaian Proses Belajar Mengajar*, Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 1995.
- Nihaya al-Muhtaj (ila Sharh al-Minhaj)* Imam Nawawi, Terjemah.
- Panduan Bantuan Pemberdayaan Wakaf Produktif*, Depag, 2008.
- Hafiz Anshari AaZ dan Chuzaimah T. Yanggo, HA., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, LSI, K Jakarta, 1994.
- Tisna Amidjaja, *Iman Ilmu dan Amal*, Jakarta: Rajawali Press, 1992.

- Abdulrahman Abdulkadir Kurdi, *Tatanan Sosial Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Buchari Alma, *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Bandung: Alfabeta, C.V., 2012.
- Tisna Amidjaya, *Iman Ilmu Dan Amal*, Jakarta: CV Rajawali, 1992.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kombinai*, Bandung: Alfabeta, CV., 2012.
- Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2006.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatihu*, Beirut: Dar al-Fikr cet. Kesepuluh, 2007.
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Profil Badan Wakaf Indonesia Periode 2007-2010*, BWI, 2008.
- Program Studi Timur Tengah UI, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, Jakarta: UI, 2006.
- Bimo Walgito, *Psikologi sosial : suatu pengantar / - UPT* , Koleksi Buku Perpustakaan Digital. Universitas Negeri Malang, 2010
- Purwanto, M. Pd., *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Psikologi Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- S. Bamualim & Irfan (Ed), *Revitalisasi Filantropi Islam Studi Kasus Zakat dan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Tim Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2005.
- Sapiudin ShidiqM.A, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Sayid Sabiq, *Fiqih Sunah*, jilid I, Jakarta: al-'Itishom Cahaya Umat, 2008
- Sayis Sabiq, *Fiqih Sunah Terjemah jikid 1*, Jakarta: al-I'thisom Cahaya Umat, 2013.
- Soeharto Irawan, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- Sofian Effendi Tukiran, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 2012.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta, 1993.



Suharsimi Arikunto. *Dasar – Dasar Evaluasi Pendidikan (edisi revisi)*, Cet.IX; Jakarta: Bumi Aksara,2009.

Sukandarrumidi, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004.

Syahraini Tambak, M.A. *6 Metode Komunikatif Pendidikan Agama Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Abdul Wahab Khallab, *Ushul Fiqih*, Rineka Cipta, Jakarta, Hallimuddin, 2005.

Waqfeya, *Jimaul 'Ilmi*.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Muamalah Perbankan syariah*, Jakarta: Team Counterpart Bank Muamalat Indonesia ,1999

Tutty Alawiyah, *Strategi Dakwah di Lingkungan Majelis Taklim*, Bandung: Mizan, 1997, cet. I, hal. 78

Ibnu Subki, *Jami'ul Jawami' Fii Ushulil Fiqih*

*Al-Muqoddimah*

[https://www.academia.edu/19782430/PENGARUH\\_TINGKAT\\_PENDIDIKAN\\_UMUR\\_JENIS\\_PEKERJAAN\\_DAN\\_PENDAPATAN\\_TERHADAP\\_PEMAHAMAN\\_ZAKAT\\_PROFESI\\_STUDI\\_KASUS\\_MASJID\\_AL-ABRAAR\\_PEJOMPONGAN](https://www.academia.edu/19782430/PENGARUH_TINGKAT_PENDIDIKAN_UMUR_JENIS_PEKERJAAN_DAN_PENDAPATAN_TERHADAP_PEMAHAMAN_ZAKAT_PROFESI_STUDI_KASUS_MASJID_AL-ABRAAR_PEJOMPONGAN) diakses tgl 20/06/2016

[https://www.researchgate.net/publication/280723714\\_Analysis\\_of\\_Factors\\_Affecting\\_the\\_Charity\\_Allocation\\_of\\_Household\\_Case\\_Study\\_in\\_Pasir\\_Eurih\\_Village\\_Tamansari\\_District\\_Bogor\\_Regency](https://www.researchgate.net/publication/280723714_Analysis_of_Factors_Affecting_the_Charity_Allocation_of_Household_Case_Study_in_Pasir_Eurih_Village_Tamansari_District_Bogor_Regency) diakses tgl 20/06/2016

<http://www.philanthropyroundtable.org/almanac/statistics/> diakses tgl 20/06/2016

<http://www.merriam-webster.com/dictionary/philanthropy> diakses tgl 20/06/2016

<http://www.advice-for-good.com/blog/2012/01/what-the-research-says-about-who-gives-to-charity/> diakses tgl 20/06/2016

<http://www.advice-for-good.com/blog/2012/01/what-the-research-says-about-who-gives-to-charity/> diakses tgl 20/06/2016

<https://www.translate.com/english/ketiga-unsur-kunci-dalam-definisi-kita-adalah-intensitas-arah-dan-ketekunan-intensitas-menggambar/39478945> diakses tgl 20/06/2016

[https://www.academia.edu/1470605/Who\\_gives\\_A\\_literature\\_review\\_of\\_predictors\\_of\\_charitable\\_giving\\_Part\\_One\\_Religion\\_education\\_age\\_and\\_socialisation](https://www.academia.edu/1470605/Who_gives_A_literature_review_of_predictors_of_charitable_giving_Part_One_Religion_education_age_and_socialisation) hal. 337 diakses tgl 20/06/2016

<http://www.dictionary.com/browse/philanthropy> diakses tgl 20/06/2016

<http://www.merriam-webster.com/dictionary/intensity> diakses tgl 20/06/2016



Q6	Pearson Correlation	,163	,362**	,280*	,410**	,496**	1	,002	,639**
	Sig. (2-tailed)	,207	,004	,028	,001	,000		,988	,000
	N	62	62	62	62	62	62	62	62
Q7	Pearson Correlation	-,204	,330**	-,213	,006	,129	,002	1	,115
	Sig. (2-tailed)	,112	,009	,097	,961	,317	,988		,373
	N	62	62	62	62	62	62	62	62
Intensitaskajian	Pearson Correlation	,620**	,661**	,719**	,760**	,651**	,639**	,115	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,373	
	N	62	62	62	62	62	62	62	62

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

### Correlations

	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Filantrop
8 Pearson Correlation	1	,724	,614	,586	,387	,397	,404	,437	,357	-,08	,28	,469	,09**
Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,002	,001	,00	,00	,00	,52	,02	,00	,00
N	62	62	62	62	62	62	6	6	6	6	6	6	62
9 Pearson Correlation	,724	1	,695	,460	,265	,415	,333	,331	,16	-,21	,10	,392	,20**
Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,037	,001	,00	,00	,21	,08	,40	,00	,00
N	62	62	62	62	62	62	6	6	6	6	6	6	62
10 Pearson Correlation	,614	,695	1	,384	,230	,401	,32	,31	,23	-,15	,03	,512	,21**
Sig. (2-tailed)	,000	,000		,002	,072	,001	,01	,01	,07	,23	,80	,00	,00
N	62	62	62	62	62	62	6	6	6	6	6	6	62
11 Pearson Correlation	,586	,460	,384	1	,533	,183	,419	,388	,395	-,16	,29	,436	,71**
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,002		,000	,155	,00	,00	,00	,21	,02	,00	,00
N	62	62	62	62	62	62	6	6	6	6	6	6	62
12 Pearson Correlation	,387	,265	,230	,533	1	,497	,491	,511	,500	,00	,375	,368	,68**
Sig. (2-tailed)	,002	,037	,072	,000		,000	,00	,00	,00	1,00	,00	,00	,00
N	62	62	62	62	62	62	6	6	6	6	6	6	62
13 Pearson Correlation	,397	,415	,401	,183	,497	1	,394	,30	,21	-,05	,19	,325	,05**
Sig. (2-tailed)	,001	,001	,001	,155	,000		,00	,01	,09	,67	,12	,01	,00
N	62	62	62	62	62	62	6	6	6	6	6	6	62
14 Pearson Correlation	,404	,333	,321	,419	,491	,394		,491	,354	,00	,01	,351	,14**
Sig. (2-tailed)	,001	,008	,011	,001	,000	,002		,00	,00	1,00	,88	,00	,00
N	62	62	62	62	62	62	6	6	6	6	6	6	62
15 Pearson Correlation	,437	,331	,311	,388	,511	,306	,491		,756	-,04	,14	,601	,87**
Sig. (2-tailed)	,000	,009	,014	,002	,000	,015	,00		,00	,71	,24	,00	,00
N	62	62	62	62	62	62	6	6	6	6	6	6	62
16 Pearson Correlation	,357	,161	,231	,395	,500	,213	,354	,756		-,09	,17	,471	,75**
Sig. (2-tailed)	,004	,212	,071	,001	,000	,097	,00	,00		,47	,18	,00	,00
N	62	62	62	62	62	62	6	6	6	6	6	6	62
17 Pearson Correlation	-,083	-,218	-,154	-,161	,000	-,054	,00	-,04	-,09		-,13	-,05	,05
Sig. (2-tailed)	,523	,088	,231	,212	1,000	,675	1,00	,71	,47		,31	,67	,68
N	62	62	62	62	62	62	6	6	6	6	6	6	62
18 Pearson Correlation	,469	,392	,512	,436	,368	,325	,351	,601	,471	-,05	,21		,10**
Sig. (2-tailed)	,000	,002	,000	,000	,003	,010	,00	,00	,00	,67	,09		,00
N	62	62	62	62	62	62	6	6	6	6	6	6	62
19 Pearson Correlation	,285	,107	,031	,291	,375	,196	,01	,14	,17	-,13			,21
Sig. (2-tailed)	,025	,409	,808	,022	,003	,126	,88	,24	,18	,31			,09
N	62	62	62	62	62	62	6	6	6	6	6	6	62

Filantrop	pearson Correlation	,809**	,720**	,721**	,671**	,668**	,605**	,614	,687	,575	,00	,31	,710
	ig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,00	,00	,00	,96	,01	,00
		62	62	62	62	62	62	6	6	6	6	6	62

. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**UJI ASUMSI KLASIK**  
**UJI NORMALITAS**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Standardized Residual
N		62
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,97509983
Most Extreme Differences	Absolute	,055
	Positive	,041
	Negative	-,055
Test Statistic		,055
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is Normal.  
b. Calculated from data.  
c. Lilliefors Significance Correction.  
d. This is a lower bound of the true significance.

**UJI MULTIKOLINEARITAS**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	37,893	3,824		9,910	,000		
Intensitaskajian	,756	,154	,493	4,924	,000	,941	1,062
Pendidikan_Formal	-1,904	,540	-,344	-3,524	,001	,987	1,013
Pendidikan_NonFormal	2,640	,968	,271	2,726	,008	,953	1,049

a. Dependent Variable: Filantropi

**UJI HETEROSKEDASTISITAS**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,992	2,362		1,690	,096
Intensitaskajian	-,049	,095	-,069	-,513	,610
Pendidikan_Formal	,264	,334	,103	,790	,433
Pendidikan_NonFormal	-,370	,598	-,082	-,619	,538

a. Dependent Variable: Abres

**UJI GOODNESS OF FIT  
Model Summary<sup>d</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,673 <sup>a</sup>	,453	,424	4,89199

a. Predictors: (Constant), Pendidikan\_NonFormal, Pendidikan\_Formal, Intensitaskajian  
**Dependent Variable: Filantropi**

**UJI PENGARUH SIMULTAN  
ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1147,711	3	382,570	15,986	,000 <sup>b</sup>
	Residual	1388,031	58	23,932		
	Total	2535,742	61			

a. Dependent Variable: Filantropi

b. Predictors: (Constant), Pendidikan\_NonFormal, Pendidikan\_Formal, Intensitaskajian

**UJI PENGARUH PARSIAL  
Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	37,893	3,824		9,910
	Intensitaskajian	,756	,154	,493	4,924
	Pendidikan_Formal	-1,904	,540	-,344	-3,524
	Pendidikan_NonFormal	2,640	,968	,271	2,726

a. Dependent Variable: Filantropi

## **LAMPIRAN**

### **LAMPIRAN 1**

#### **LEMBAR PENJELASAN KEPADA CALON SUBJEK PENELITIAN**

Dengan hormat,

Nama Saya Aris Puji, sedang menjalani pendidikan Pasca Sarjana Jurusan Hukum Islam UIN Walisongo Semarang. Saya sedang melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Fiqih dan Intensitas Mengikuti Majelis Ta’lim terhadap Filantropi di Perumahan Plamongan Indah Semarang”. Filantropi merupakan masalah yang memerlukan perhatian serius dan upaya jenius agar tetap ada dan berkembang di lingkungan masyarakat saat ini. Karena pada latar belakang lahirnya Negara Indonesia saat ini sangat didukung filantropi seluruh rakyat Indonesia pada saat itu.

Untuk itu Saya akan meneliti apakah ada pengaruh pemahaman fiqih dan intensitas mengikuti majelis ta’lim terhadap filantropi, sehingga diharapkan kelak bisa menjadi inspirasi menghidupkan majelis- majelis ta’lim sebagai pusat pengembangan pemahaman fikih muamalah dan filantropi masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan seseorang terhadap perilaku filantropi.
- 2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh intensitas mengikuti kajian fiqih terhadap filantropi.
- 3) Untuk mengetahui apa pengaruh tingkat pendidikan dan intensitas mengikuti kajian fiqih seseorang terhadap filantropi.

Manfaat penelitian ini adalah:

- 1) Secara teoritis diharapkan bisa menambah hasanah keilmuan dalam penelitian, yang dapat digunakan dan dikembangkan oleh semua pihak, terutama dalam bidang filantropi di masa mendatang.
- 2) Secara praktis:
  3. Sebagai masukan yang bermanfaat bagi pengelola kajian fiqih di Perumahan Plamongan dalam meningkatkan pemahaman fiqih dan amal filantropi peserta kajian fiqih.
  4. Sebagai penambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya

Manfaat penelitian ini adalah:

- 5) Secara teoritis diharapkan bisa menambah hasanah keilmuan dalam penelitian, yang dapat digunakan dan dikembangkan oleh semua pihak, terutama dalam bidang filantropi di masa mendatang.
- 6) Secara praktis:
  9. Sebagai masukan yang bermanfaat bagi pengelola kajian fiqih di Perumahan Plamongan dalam meningkatkan pemahaman fiqih dan amal filantropi peserta kajian fiqih.
  10. Sebagai penambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya bagi pengelola kajian fiqih dalam upaya peningkatan pemahaman fiqih, amal filantropi, pendidikan dan bidang lainnya.
  11. Sebagai penambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemahaman materi yang telah disampaikan dalam kajian fiqih terhadap peningkatan amal filantropi peserta kajian fiqih.

Keikutsertaan Ibu bersifat sukarela dan tanpa paksaan. Setiap data yang ada dalam penelitian ini akan dirahasiakan dan digunakan untuk kepentingan penelitian. Untuk penelitian ini Ibu tidak dikenakan biaya apapun. Bila Ibu membutuhkan penjelasan, maka dapat menghubungi Saya:

Nama : Aris Puji Purwatiningsih

Alamat : Plamongan Square AA.4 No.8 Semarang

Terimakasih Saya ucapkan Ibu yang telah ikut berpartisipasi dalam penelitian ini. Keikutsertaan Ibu dalam penelitian ini akan menyumbangkan sesuatu yang berguna bagi ilmu pengetahuan.

Setelah memahami berbagai hal yang menyangkut penelitian di diharapkan Ibu bersedia mengisi lembar persetujuan yang telah kami persiapkan.



Semarang, 2016

Peneliti

(Aris Puji Purwatiningsih)

## LAMPIRAN 2

### KUESIONER PENELITIAN FILANTROPI

#### Persetujuan Setelah Penjelasan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan SETUJU untuk menjawab pertanyaan yang tertera pada kuesioner- kuesioner untuk disertakan kedalam data penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Fiqih dan Intensitas Mengikuti Majelis Ta’lim terhadap Filantropi di Perumahan Plamongan Indah Semarang”.

Peneliti,

Semarang, 2016

Yang membuat pernyataan,

(Aris Puji Purwatiningsih)

(.....)

**Judul Penelitian:** Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Intensitas Mengikuti Kajian Fiqih terhadap Filantropi

**Tujuan Penelitian:** Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan tugas akhir untuk menyelesaikan studi Magister Hukum Islam pada UIN Walisongo Semarang.

Angket ini dibuat sebagai salah satu persyaratan Penelitian untuk menyelesaikan studi Magister Hukum Islam pada UIN Walisongo Semarang. Kami sangat memohon kesediaan Ibu dalam mengisi angket ini. Ibu adalah orang sangat membantu dalam menyelesaikan tugas akhir penelitian ini.

Isi dan jawaban dalam angket ini tidak akan mengurangi kehormatan dan harga diri Ibu. Hasil penelitian ini sangat terjaga kerahasiannya.

Sekali lagi, Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Ibu dalam mengisi angket ini. Semoga Ibu mendapatkan balasan lebih baik di sisi-Nya.

## **Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Intensitas Mengikuti Kajian Fiqih terhadap Filantropi**

### **Petunjuk:**

Berilah tanda (√) dan isilah jawaban yang menurut Anda benar

#### Data Pribadi

7. Umur :.....tahun
8. Lama mengikuti majelis ta'lim :.....tahun.....bulan
9. Pendidikan Formal : ( ) Tidak tamat SD  
( ) SD  
( ) SMP  
( ) SMA  
( ) Sarjana  
( ) Magister  
( ) Doktor
4. Pendidikan non Formal : ( ) Pernah mengikuti 1 jenis kursus sampai tamat  
( ) Pernah mengikuti lebih dari 2 jenis kursus sampai tamat

Berilah tanda (√) pada setiap kolom jawaban yang tersedia dibawah ini sesuai dengan hati nurani Ibu. **Pilihlah jawaban yang menurut Anda paling sesuai.** Jika Anda tidak yakin tentang jawaban yang akan Anda berikan terhadap pertanyaan yang diberikan, pikiran pertama yang muncul pada benak Anda seringkali merupakan jawaban yang terbaik.

Lampiran 2: kuesioner uji validitas dan reliabilitas

### Kuesioner Uji Validitas dan Reliabilitas

		Tidak pernah	Pernah	Kadang-kadang	Sering	Selalu
1	Apakah Ibu melakukan persiapan belajar materi kajian fiqih?					
2	Apakah Ibu hadir dalam setiap kajian fiqih?					
3	Apakah ibu mengerjakan tugas kajian fiqih jika ada?					
4	Apakah ibu belajar secara teratur materi yang berhubungan dengan kajian fiqih?					
5	Apakah ibu mengulang materi yang disampaikan dalam kajian?					
6	Apakah ibu berusaha memahami materi kajian fiqih					
7	Apakah Ibu mengunjungi perpustakaan, meminjam buku, mencari segala hal yang berhubungan dengan materi kajian fiqih					
8	Apakah Ibu menolong orang lain yang dalam kesulitan?					

9	Apakah Ibu menolong tetangga yang sedang kesulitan keuangan?					
10	Apakah ibu menolong orang yang terjatuh dari motor					
11	Apakah ibu peduli kepada tetangga yang sedang ditimpa bencana?					
12	Apakah peduli kepada orang lain yang sedih?					
13	Apakah ibu mau mendengar curahan hati tetangga yang sedang kesulitan?					
14	Apakah Ibu tahu jika ada kerabat tetangga yang meninggal?					
15	Apakah Ibu besuk, jika ada tetangga yang sakit di Rumah Sakit?					
16	Apakah Ibu Takziah jika ada tetangga 1 RT yang meninggal?					
17	Walaupun tidak mempunyai uang,, jika ada tetangga yang kesulitan keuangan apakah Ibu tetap akan membantu?					
18	Apakah Ibu selalu membantu jika ada tetangga yang mempunyai hajat?					

19	Apakah terkadang ibu pura-pura tidak tahu jika ada tetangga yang sedang kesulitan?					
----	--	--	--	--	--	--

**Lampiran 3: Kuesioner penelitian yang sudah valid dan reliabel**

**Kuesioner Penelitian**

		Tidak pernah	Pernah	Kadang-kadang	Sering	Selalu
1	Apakah Ibu melakukan persiapan belajar materi kajian fiqih?					
2	Apakah Ibu hadir dalam setiap kajian fiqih?					
3	Apakah ibu mengerjakan tugas kajian fiqih jika adal?					
4	Apakah ibu belajar secara teratur materi yang berhubungan dengan kajian fiqih?					
5	Apakah ibu mengulang materi yang disampaikan dalam kajian?					
6	Apakah ibu berusaha memahami materi kajian fiqih					

7	Apakah Ibu menolong orang lain yang dalam kesulitan?					
8	Apakah Ibu menolong tetangga yang sedang kesulitan keuangan?					
9	Apakah ibu menolong orang yang terjatuh dari motor					
10	Apakah ibu peduli kepada tetangga yang sedang ditimpa bencana?					
11	Apakah peduli kepada orang lain yang sedih?					
12	Apakah ibu mau mendengar curahan hati tetangga yang sedang kesulitan?					
13	Apakah Ibu tahu jika ada kerabat tetangga yang meninggal?					
14	Apakah Ibu besuk, jika ada tetangga yang sakit di Rumah Sakit?					
15	Apakah Ibu Takziah jika ada tetangga 1 RT yang meninggal?					
16	Walaupun tidak mempunyai uang,, jika ada tetangga yang kesulitan keuangan apakah Ibu tetap akan membantu?					

17	Apakah Ibu selalu membantu jika ada tetangga yang mempunyai hajat?					
18	Apakah terkadang ibu pura-pura tidak tahu jika ada tetangga yang sedang kesulitan?					



## Lampiran 4: Instrumen Penyusunan Angket

### III. Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan seseorang terhadap filantropi.
2. Seberapa besar pengaruh intensitas mengikuti kajian fiqh terhadap filantropi.
3. Seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan dan intensitas mengikuti kajian fiqh seseorang terhadap filantropi.

### II. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

#### Variabel Penelitian

1. Variabel bebas :  
Tingkat pendidikan.  
Intensitas mengikuti kajian fiqh.
2. Variabel terikat: Filantropi masyarakat Plamongan Indah.

#### Definisi Operasional Variabel

**Tabel 1. Definisi Operasional Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>
Tingkat pendidikan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendidikan formal terakhir responden</li><li>2. Pendidikan non formal, kursus responden</li><li>3. Pendidikan dasar 9 tahun responden, mulai SD-SMP.</li><li>4. Pendidikan menengah (SMU).</li><li>5. Pendidikan tinggi: sarjana, magister, doktor, spesialis.</li></ol>

Intensitas mengikuti kajian fiqih	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kehadiran minimal 70%.</li> <li>2. Persiapan belajar materi kajian fiqih.</li> <li>3. Kehadiran setiap kajian.</li> <li>4. Mengerjakan tugaskajian fiqih jika ada.</li> <li>5. Belajar secara teratur materi yang berhubungan kajian fiqih.</li> <li>6. Mengulang materi yang disampaikan dalam kajian.</li> <li>7. Berusaha memahami materi kajian fiqih.</li> <li>8. Mengunjungi perpustakaan, meminjam buku, mencari segala hal yang berhubungan dengan materi kajian fiqih.</li> </ol>
Filantropi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sifat suka menolong.</li> <li>2. Sikap peduli kepada orang lain</li> <li>3. Sikap cuek.</li> <li>4. Sikap berlebihan kepada orang lain.</li> <li>5. Kebiasaan membantu tetangga.</li> <li>6. Sikap kepura-puraan</li> <li>7. Sikap individual.</li> </ol>

b. Definisi Konseptual dan Operasional

1). Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yaitu semua usaha sungguh-sungguh untuk meningkatkan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dilakukan seseorang melalui jenjang pendidikan formal terakhir maupun non-formal yang diakui pemerintah. Formal meliputi pendidikan dari SD samapi Perguruan Tinggi. Non formal adalah kursus-kursus, bimbingan belajar, dll.

Tingkat pendidikan adalah skor total yang terdiri dari pendidikan formal terakhir responden ditambah pendidikan non formal yang pernah diambil responden. Skor pendidikan formal tidak lulus SD: 1, lulus SD: 2, SMP: 3, SMU: 4, Perguruan Tinggi: 5. Jika responden pernah mengikuti pendidikan non formal berupa kursus misalnya, maka akan menambah 1 skor responden.

Penulis juga akan memberikan skor tambahan 1 poin untuk setiap 1 pendidikan non formal seperti kursus dll yang pernah diikuti responden.

## 2). Intensitas Mengikuti Kajian Fiqih.

Intensitas mengikuti kajian fiqih adalah usaha sungguh-sungguh yang dilandasi semangat belajar terutama ilmu agama yang di dalamnya termasuk fiqih, sehingga melahirkan tindakan selalu datang, memperhatikan, dan berpartisipasi aktif dalam setiap acara kajian fiqih. Penulis mengambil angka 70% Penulis memilih angka 70% karena dengan tingkat kehadiran itu sangat besar kemungkinan pemahaman semua materi termasuk materi tentang fiqih.

Penulis menggunakan skala linkert dari angka 1-5. 1. Tidak pernah, 2. pernah, 3. Kadang-kadang, 4. Sering, 5. Selalu. Pertanyaan pertama skor 1 untuk jawaban pertanyaan tidak pernah melakukan persiapan belajar materi kajian fiqih, skor 2 untuk jawaban pertanyaan pernah melakukan persiapan belajar materi kajian fiqih, skor 3 untuk jawaban pertanyaan kadang-kadang melakukan persiapan belajar materi

kajian fiqih, skor 4 untuk jawaban pertanyaan sering melakukan persiapan belajar materi kajian fiqih, skor 5 untuk jawaban pertanyaan selalu melakukan persiapan belajar materi kajian fiqih.

Skor 1 untuk jawaban pertanyaan tidak pernah hadir setiap kajian. Skor 2 untuk jawaban pertanyaan pernah hadir setiap kajian, skor 3 untuk jawaban pertanyaan kadang-kadang hadir setiap kajian, skor 4 untuk jawaban pertanyaan hadir setiap kajian, skor 5 untuk jawaban pertanyaan selalu hadir setiap kajian.

Skor 1 untuk jawaban pertanyaan tidak pernah mengerjakan tugaskajian fiqih jika ada, skor 2 untuk jawaban pertanyaan pernah mengerjakan tugaskajian fiqih jika ada, skor 3 untuk jawaban pertanyaan kadang-kadang mengerjakan tugas kajian fiqih jika ada, skor 4 untuk jawaban pertanyaan sering mengerjakan tugaskajian fiqih jika ada, skor 5 untuk jawaban pertanyaan mengerjakan tugaskajian fiqih jika ada.

Skor 1 untuk jawaban pertanyaan tidak pernah belajar secara teratur materi yang berhubungan kajian fiqih, skor 2 untuk jawaban pertanyaan pernah belajar secara teratur materi yang berhubungan kajian fiqih, skor 3 untuk jawaban pertanyaan kadang-kadang, skor 4 untuk jawaban pertanyaan sering belajar secara teratur materi yang berhubungan kajian fiqih, skor 5 untuk jawaban pertanyaan selalu belajar secara teratur materi yang berhubungan kajian fiqih.

Skor 1 untuk jawaban pertanyaan tidak pernah mengulang materi yang disampaikan dalam kajian, skor 2 untuk jawaban pertanyaan pernah

mengulang materi yang disampaikan dalam kajian, skor 3 untuk jawaban pertanyaan kadang-kadang mengulang materi yang disampaikan dalam kajian, skor 4 untuk jawaban pertanyaan sering mengulang materi yang disampaikan dalam kajian, skor 5 untuk jawaban pertanyaan selalu mengulang materi yang disampaikan dalam kajian.

Skor 1 untuk jawaban pertanyaan tidak pernah berusaha memahami materi kajian fiqih. Skor 2 untuk jawaban pertanyaan pernah berusaha memahami materi kajian fiqih. Skor 3 untuk jawaban pertanyaan kadang-kadang berusaha memahami materi kajian fiqih. Skor 4 untuk jawaban pertanyaan sering berusaha memahami materi kajian fiqih. Skor 5 untuk jawaban pertanyaan selalu berusaha memahami materi kajian fiqih.

### 3. Filantropi

Skor 1 untuk jawaban pertanyaan tidak pernah suka menolong. Skor 2 untuk jawaban pertanyaan pernah suka menolong orang lain, Skor 3 untuk jawaban pertanyaan kadang-kadang suka menolong orang lain. Skor 4 untuk jawaban pertanyaan sering suka menolong orang lain. Skor 5 untuk jawaban pertanyaan selalu suka menolong orang lain.

Skor 1 untuk jawaban pertanyaan tidak pernah peduli kepada orang lain, Skor 2 untuk jawaban pertanyaan pernah peduli kepada orang lain. Skor 3 untuk jawaban pertanyaan kadang-kadang peduli kepada orang lain. Skor 4 untuk jawaban pertanyaan sering peduli kepada orang lain. Skor 5 untuk jawaban pertanyaan selalu peduli kepada orang lain.

Skor 1 untuk jawaban pertanyaan tidak pernah cuek, Skor 2 untuk

jawaban pertanyaan pernah cuek, Skor 3 untuk jawaban pertanyaan kadang-kadang cuek, Skor 4 untuk jawaban pertanyaan sering cuek, Skor 5 untuk jawaban pertanyaan selalu cuek.

Skor 1 untuk jawaban pertanyaan tidak pernah berlebihan kepada orang lain, Skor 2 untuk jawaban pertanyaan pernah berlebihan kepada orang lain, Skor 3 untuk jawaban pertanyaan kadang-kadang berlebihan kepada orang lain. Skor 4 untuk jawaban pertanyaan sering berlebihan kepada orang lain. Skor 5 untuk jawaban pertanyaan selalu berlebihan kepada orang lain.

Skor 1 untuk jawaban pertanyaan tidak pernah membantu tetangga. Skor 2 untuk jawaban pertanyaan pernah membantu tetangga. Skor 3 untuk jawaban pertanyaan kadang-kadang membantu tetangga. Skor 4 untuk jawaban pertanyaan sering membantu tetangga. Skor 5 untuk jawaban pertanyaan selalu membantu tetangga.

Skor 1 untuk jawaban pertanyaan tidak pernah berpura-pura, Skor 2 untuk jawaban pertanyaan pernah berpura-pura, Skor 3 untuk jawaban pertanyaan kadang-kadang berpura-pura, Skor 4 untuk jawaban pertanyaan sering berpura-pura. Skor 5 untuk jawaban pertanyaan selalu berpura-pura.

**Pertanyaan berikut ini adalah tentang intensitas mengikuti kajian fiqh**

		Tidak pernah	Pernah	Kadang-kadang	Sering	Selalu
1	Apakah Ibu melakukan persiapan belajar materi kajian fiqh?	1	2	3	4	5
2	Apakah Ibu hadir dalam setiap	1	2	3	4	5

	kajian fiqih?					
3	Apakah ibu mengerjakan tugas kajian fiqih jika ada?	1	2	3	4	5
4	Apakah ibu belajar secara teratur materi yang berhubungan dengan kajian fiqih?	1	2	3	4	5
5	Apakah ibu mengulang materi yang disampaikan dalam kajian?	1	2	3	4	5
6	Apakah ibu berusaha memahami materi kajian fiqih	1	2	3	4	5
7	Apakah Ibu mengunjungi perpustakaan, meminjam buku, mencari segala hal yang berhubungan dengan materi kajian fiqih	1	2	3	4	5

**Pertanyaan berikut ini adalah tentang filantropi**

		Tidak pernah	Jarang	Kadang-kadang	Sering	Sangat sering
8	Apakah Ibu menolong orang lain yang dalam kesulitan?	1	2	3	4	5
9	Apakah Ibu menolong tetangga yang sedang kesulitan keuangan?	1	2	3	4	5
10	Apakah ibu menolong orang yang terjatuh dari motor	1	2	3	4	5

11	Apakah ibu peduli kepada tetangga yang sedang ditimpa bencana?	1	2	3	4	5
12	Apakah peduli kepada orang lain yang sedih?	1	2	3	4	5
13	Apakah ibu mau mendengar curahan hati tetangga yang sedang kesulitan?	1	2	3	4	5
14	Apakah Ibu tahu jika ada kerabat tetangga yang meninggal?	1	2	3	4	5
15	Apakah Ibu besuk, jika ada tetangga yang sakit di Rumah Sakit?	1	2	3	4	5
16	Apakah Ibu Takziah jika ada tetangga 1 RT yang meninggal?	1	2	3	4	5
17	Walaupun tidak mempunyai uang,, jika ada tetangga yang kesulitan keuangan apakah Ibu tetap akan membantu?	1	2	3	4	5
18	Apakah Ibu selalu membantu jika ada tetangga yang mempunyai hajat?	1	2	3	4	5
19	Apakah terkadang ibu pura-pura tidak tahu jika ada tetangga yang sedang kesulitan?	1	2	3	4	5



Variabel	Indikator		Pertanyaan	
		+	-	Jumlah
1. Intensitas Mengikuti Kajian Fiqih	1. Persiapan belajar materi kajian fiqih.	Q1		1
	2. Kehadiran setiap kajian.	Q2		1
	3. Mengerjakan tugas kajian fiqih jika ada.	Q3		1
	4. Belajar secara teratur materi yang berhubungan kajian fiqih.	Q4		1
	5. Mengulang materi yang disampaikan dalam kajian.	Q5		1
	6. Berusaha memahami materi kajian fiqih.	Q6		1
2. Filantropi	1. Sifat Suka menolong	Q8, Q9, Q10		3
	2. Sikap peduli kepada orang lain.	Q8, Q9, Q10, Q11, Q12, Q13, Q14, Q15, Q16, Q17, Q18	Q19	13
	3. sikap cuek.		Q8, Q9, Q10, Q11, Q12, Q13, Q14, Q15, Q16, Q17, Q18, Q19	12
	4. Sikap berlebihan kepada orang lain.	Q17		1
	5. Kebiasaan membantu	Q8, Q9, Q10,	Q19	12

	tetangga.	Q11, Q12, Q13, Q14, Q15, Q16, Q17, Q18		
	6. Sikap kepura-puraan.	Q17, Q19		2
	7. Sifat individual.	Q19	Q8, Q9, Q10, Q11, Q12, Q13, Q14, Q15, Q16, Q17, Q18	12
				61

## Lampiran 5: UJI ASUMSI KLASIK

### UJI NORMALITAS

Normalitas data diuji dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Jika hasil pengujian ini menghasilkan nilai signifikansi di atas 0,05 maka data berdistribusi normal

Hasil pengujian

		Standardized Residual
N		62
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,97509983
Most Extreme Differences	Absolute	,055
	Positive	,041
	Negative	-,055
Test Statistic		,055
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Nilai signifikansi sebesar 0,200. Nilai ini di atas 0,05. Dengan demikian berdasarkan pengujian ini data berdistribusi normal.

### UJI MULTIKOLINEARITAS

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	37,893	3,824		9,910	,000		
Intensitaskajian	,756	,154	,493	4,924	,000	,941	1,062
Pendidikan_Formal	-1,904	,540	-,344	-3,524	,001	,987	1,013
Pendidikan_NonFormal	2,640	,968	,271	2,726	,008	,953	1,049

a. Dependent Variable: Filantropi

Nilai VIF semuanya di bawah 10. Dengan demikian tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model.

## UJI HETEROSKEDASTISITAS

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,992	2,362		1,690	,096
	Intensitaskajian	-,049	,095	-,069	-,513	,610
	Pendidikan_Formal	,264	,334	,103	,790	,433
	Pendidikan_NonFormal	-,370	,598	-,082	-,619	,538

a. Dependent Variable: Abres

Semua hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi di atas 0,05. Dengan demikian tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

## UJI GOODNESS OF FIT

Untuk mengukur seberapa baik model yang digunakan dalam menjelaskan variabilitas pada variabel filantropi. Secara umum, semakin besar nilai adjusted r square maka semakin baik model dalam menjelaskan variabilitas filantropi. Hasil pengujian menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,424. Artinya variabel independen dalam model ini mampu menjelaskan variabilitas pada filantropi sebesar 42,4%. Artinya masih ada variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model yang mampu menjelaskan sebesar 57,6%.

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,673 <sup>a</sup>	,453	,424	4,89199

a. Predictors: (Constant), Pendidikan\_NonFormal, Pendidikan\_Formal, Intensitaskajian

b. Dependent Variable: Filantropi

### UJI PENGARUH SIMULTAN

Untuk melihat apakah secara bersama-sama, variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen maka dilihat pada tabel Anova.

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1147,711	3	382,570	15,986	,000 <sup>b</sup>
	Residual	1388,031	58	23,932		
	Total	2535,742	61			

a. Dependent Variable: Filantropi

b. Predictors: (Constant), Pendidikan\_NonFormal, Pendidikan\_Formal, Intensitaskajian

Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,00. Nilai ini lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi yang digunakan yaitu 0,05. Dengan demikian secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

### UJI PENGARUH PARSIAL

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	37,893	3,824		9,910	,000
	Intensitaskajian	,756	,154	,493	4,924	,000
	Pendidikan_Formal	-1,904	,540	-,344	-3,524	,001
	Pendidikan_NonFormal	2,640	,968	,271	2,726	,008

a. Dependent Variable: Filantropi

### Uji validitas INTENSITAS MENGIKUTI KAJIAN FIKIH

**Correlations**

		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
Q1	Pearson Correlation	1	,451	,429	,429	,357
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000
	N	62	62	62	62	62
Q2	Pearson Correlation	,451	1	,710	,394	,141
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,002	,271
	N	62	62	62	62	62
Q3	Pearson Correlation	,429	,710	1	,506	,211
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,081
	N	62	62	62	62	62



Q12	Pearson Correlation	,387**	,265*	,230	,533**	1	,497**	,491**	,511**	,500**	,000	,368**	,375**	,668**
	Sig. (2-tailed)	,002	,037	,072	,000		,000	,000	,000	,000	1,000	,003	,003	,000
	N	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
Q13	Pearson Correlation	,397**	,415**	,401**	,183	,497**	1	,394**	,306*	,213	-,054	,325**	,196	,605**
	Sig. (2-tailed)	,001	,001	,001	,155	,000		,002	,015	,097	,675	,010	,126	,000
	N	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
Q14	Pearson Correlation	,404**	,333**	,321**	,419**	,491**	,394**	1	,491**	,354**	,000	,351**	,019	,614**
	Sig. (2-tailed)	,001	,008	,011	,001	,000	,002		,000	,005	1,000	,005	,886	,000
	N	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
Q15	Pearson Correlation	,437**	,331**	,311**	,388**	,511**	,306*	,491**	1	,756**	-,048	,601**	,149	,687**
	Sig. (2-tailed)	,000	,009	,014	,002	,000	,015	,000		,000	,714	,000	,249	,000
	N	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
Q16	Pearson Correlation	,357**	,161	,231	,395**	,500**	,213	,354**	,756**	1	,092	,471**	,171	,575**
	Sig. (2-tailed)	,004	,212	,071	,001	,000	,097	,000	,000		,475	,000	,185	,000
	N	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
Q17	Pearson Correlation	-,083	-,218	-,154	-,161	,000	,054	,000	,048	,092	1	,054	,130	,005
	Sig. (2-tailed)	,523	,088	,231	,212	1,000	,675	1,000	,714	,475		,676	,312	,968
	N	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
Q18	Pearson Correlation	,469**	,392**	,512**	,436**	,368**	,325**	,351**	,601**	,471**	-,054	1	,217	,710**
	Sig. (2-tailed)	,000	,002	,000	,000	,003	,010	,000	,000	,000	,676		,091	,000
	N	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
Q19	Pearson Correlation	,285*	,107	,031	,291*	,375**	,196	,019	,149	,171	-,130	,217	1	,310*
	Sig. (2-tailed)	,025	,409	,808	,022	,003	,126	,886	,249	,185	,312	,091		,014
	N	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
Filantr opi	Pearson Correlation	,809**	,720**	,721**	,671**	,668**	,605**	,614**	,687**	,575**	,005	,710**	,310*	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,968	,000	,014	
	N	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

sedangkan yang kedua dibahas dalam ilmu fiqh.

Ketika Rasul dan para sahabat masih hidup, fiqh sudah mulai muncul dan berkembang secara gradual. Kemunculan pembahasan fiqh memang sangat dini. Hal ini disebabkan para sahabat selalu ingin tahu hukum dari fenomena-fenomena baru yang muncul pada masa mereka. Perkembangan selanjutnya, fiqh selalu dibutuhkan untuk mengatur hubungan sosial di antara manusia, untuk mengetahui hak dan kewajiban setiap insan, untuk merealisasikan kemaslahatan yang baru, atau untuk menghilangkan kemudharatan dan kerusakan yang ada. Fenomena ini terjadi pada setiap masa.

Fiqh Islam mempunyai banyak keistimewaan, di antaranya adalah:<sup>7</sup>

### 1. Fiqh BERASAKAN KEPADA WAHYU ALLAH

Berbeda dengan hukum-hukum positif yang ada, materi-materi fiqh bersumber dari wahyu Allah yang berada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam menyimpulkan hukum syara' (ber-istinbath), setiap mujtahid harus mengacu kepada sumber tersebut, menjadikan semangat syariah sebagai petunjuk, memerhatikan tujuan-tujuan umum syariat Islamiyah, dan juga berpegang kepada kaidah serta dasar-dasar umum hukum Islam. Jika para mujtahid melakukan hal ini, maka ijtihad yang dihasilkan dapat dikatakan sumbernya otentik, bangunannya kokoh, dan strukturnya kuat, karena dasar dan kaidah yang digunakan sempurna dan mengakar hingga pada zaman kerasulan dan turunnya wahyu. Allah SWT berfirman, "... Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah

Aku ridhai Islam. Oleh sebab itu, tidak ada yang Maa'idah: 3) Setelah sempurnanya syariat bisa dilakukan setelah sempurnanya syariat selain mengaplikasikannya, supaya selaras dengan kemaslahatan manusia dan juga searah dengan tujuan-tujuan utama syariah.

### 2. PEMBAHASANNYA KOMPREHENSIF MENCAKUP SEGALA ASPEK KEHIDUPAN

Bila dibandingkan dengan undang-undang positif yang ada, fiqh Islam mempunyai keunggulan dalam hal objek pembahasannya. Fiqh mengatur tiga hubungan utama manusia, yaitu hubungannya dengan Sang Pencipta, hubungannya dengan dirinya sendiri, dan hubungannya dengan masyarakat. Hukum-hukum fiqh adalah untuk kemaslahatan di dunia dan di akhirat, sehingga urusan keagamaan dan juga kenegaraan diatur semuanya. Hukum-hukum fiqh juga dimaksudkan untuk mengatur semua manusia, sehingga dia kekal hingga hari akhir. Hukum-hukumnya mengandung masalah aqidah, ibadah, akhlak, dan muamalah, sehingga ketika mengamalkannya, hati manusia terasa hidup, merasa melaksanakan suatu kewajiban dan merasa diawasi oleh Allah dalam segala kondisi. Oleh sebab itu, jika diamalkan dengan benar, maka ketenangan, keimanan, kebahagiaan, dan kestabilan akan terwujud. Selain itu, jika fiqh dipraktikkan, maka kehidupan manusia di seluruh dunia akan rapi dan teratur.

Bila kita memerhatikan hukum-hukum fiqh yang mengatur semua perilaku manusia *mukallaf* baik perkataan, pekerjaan, transaksi, dan lainnya, secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok.

*Pertama*, hukum-hukum ibadah seperti bersuci, shalat, puasa, haji, zakat, nadzar, sumpah, dan perkara-perkara lain yang me-

<sup>7</sup> Lihat, Ahmad Amin, *Fajrul Islam; as-Sayis, Tarikh al-Fiqh al-Islami*; al-Khudhari, *Tarikh Tasyri'*; Abdurrahman Taj, *Siyasah Syar'iyyah*; Muhammad Yusuf Musa, *al-Amwal wa Nazhariyat al-'Aqd*, hlm. 126-154; dan Musthafa az-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqhi*.



ngatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Dalam Al-Qur'an terdapat sekitar 140 ayat yang membahas masalah ibadah dengan berbagai macam jenisnya.

Kedua, hukum-hukum muamalah seperti hukum transaksi, hukum membelanjakan harta, hukuman, hukum kriminal, dan lain-lain yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara sesama manusia, baik sebagai individu maupun sebagai satu komunitas. Kelompok kedua ini terbagi ke dalam beberapa kelompok pembahasan:

- a. *Al-ahwal asy-Syakhshiyah*. Yaitu, hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah keluarga, dari masalah pernikahan, talak, penisbatan keturunan keluarga, nafkah keluarga, pembagian harta waris. Hukum-hukum ini dimaksudkan untuk menata hubungan di antara suami istri dan juga kerabat-kerabat yang lain.
- b. Hukum perdata (*al-ahkaam al-muduniyyah*). Yaitu, hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah relasi di antara individu seperti jual beli, pinjam-meminjam, gadai, penanggungan utang, utang piutang, usaha bersama (*syirkah*), dll. Hukum-hukum ini dimaksudkan untuk mengatur masalah keuangan dan harta yang terjadi di antara individu-individu, supaya hak seseorang dapat terlindungi. Dalam Al-Qur'an terdapat sekitar tujuh puluh ayat yang membahas masalah ini.
- c. Hukum pidana (*al-ahkaam al-jinaa'iyah*). Yaitu, hukum-hukum yang mengatur tindakan kriminal yang dilakukan oleh seorang *mukallaf* dan juga bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku kriminal. Hukum ini dimaksudkan untuk melindungi jiwa, harta, kehormatan, dan hak manusia, untuk menciptakan kehidupan yang aman dan juga untuk menentukan hubungan antara pelaku kriminal, korban, dan masyarakat. Dalam Al-Qur'an terdapat sekitar tiga puluh ayat yang membahas masalah ini.
- d. Hukum proses persidangan baik kasus perdata maupun pidana (*al-ahkaam al-muraafa'aa*). Yaitu, hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah kehakiman, prosedur melakukan tuduhan, prosedur penetapan suatu kasus baik dengan menggunakan saksi, sumpah, bukti, atau lainnya. Hukum-hukum dalam masalah ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur penegakan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Dalam Al-Qur'an terdapat sekitar dua puluh ayat yang mengatur masalah ini.
- e. Hukum pemerintahan (*al-ahkaam ad-dusturiyyah*). Yaitu, hukum-hukum yang berhubungan dengan sistem pemerintahan dan juga dasar-dasar pemerintahan. Dengan adanya hukum ini, maka hubungan antara pemerintah dengan rakyat dapat tertata dengan baik, hak dan kewajiban individu serta masyarakat dapat diketahui dengan jelas.
- f. Hukum internasional (*al-ahkaam ad-dauliyyah*). Yaitu, hukum-hukum yang membahas masalah tata tertib hubungan antara negara Islam dengan negara-negara lainnya, baik dalam kondisi damai maupun kondisi perang. Bagian ini juga membahas hubungan warga negara non-Muslim dengan pemerintah, masalah jihad, dan juga masalah perjanjian damai. Dengan adanya hukum ini, maka bentuk hubungan antara satu negara dengan lainnya dapat terjalin dengan baik, saling menolong, dan saling menghormati.
- g. Hukum ekonomi dan keuangan (*al-ahkaam al-iqtishaadiyyah wal maaliyyah*). Yaitu, hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah hak individu dalam masalah harta benda, ekonomi dan keuangan, dan tugas-tugas individu tersebut

dalam sistem ekonomi dan keuangan yang lebih luas. Bagian ini juga membahas hak dan kewajiban negara dalam masalah harta benda, ekonomi dan keuangan, juga prosedur sumber pendapatan negara dan aturan pembelanjanya. Dengan hukum ini, terciptalah hubungan yang harmonis antara orang kaya dan miskin. Begitu juga antara negara dan anggota masyarakatnya.

Objek pembahasan yang digarap oleh bagian akhir ini di antaranya adalah aturan pembagian harta rampasan (*ghanimah* dan *al-anfaal*), *al-'usyur* (termasuk juga bea cukai), *al-kharaj* (pajak tanah), pengelolaan barang tambang padat dan cair serta sumber daya alam lainnya. Bagian ini juga membahas harta publik seperti zakat, sedekah, nadzar, utang piutang, harta keluarga seperti nafakah, harta waris dan wasiat dan juga harta individu seperti keuntungan dagang, sewa, *company*, dan hasil produksi. Bagian ini juga membahas hukuman-hukuman finansial seperti *kafarat*, *diyat*, dan *fidyah*.

- h. Akhlak dan adab (kebaikan dan keburukan). Yaitu hukum-hukum yang mengatur perilaku manusia supaya prinsip keutamaan, saling menolong, dan saling mengasihi teraplikasikan di tengah-tengah kehidupan mereka.

Dari gambaran di atas, dapat disimpulkan bahwa kajian fiqh sangat luas. Hal ini tidak lain disebabkan karena beragamnya pembahasan yang disinggung Sunnah Nabawiyyah (yang merupakan salah satu sumber hukum Islam).

positif yang ada. Dalam fiqh, setiap pekerjaan yang termasuk kategori muamalat pasti dihubungkan dengan konsep halal dan haram. Atas dasar ini, maka hukum-hukum muamalat dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok.

*Pertama*, hukum duniawi. Yaitu keputusan hukum yang didasarkan atas tindakan atau perilaku lahiriah. Hukum seperti ini tidak ada hubungannya dengan sikap batiniah seseorang. Inilah yang dinamakan dengan "hukum pengadilan" (*al-hukm al-qadha'iy*), karena seorang hakim memutuskan hukum berdasarkan pengamatan yang ia mampu saja. Dari sudut lahiriah, keputusan seorang hakim tidak akan menyebabkan hal yang batil menjadi kebenaran, atau suatu kebenaran menjadi kebatilan. Begitu juga, ia tidak akan menjadikan kehalalan menjadi keharaman atau sebaliknya keharaman menjadi halal. Hasil keputusan hakim mengikat dan harus dilaksanakan, berbeda dengan hasil keputusan fatwa.

*Kedua*, hukum ukhrawi. Yaitu, keputusan hukum yang didasarkan kepada kondisi yang sebenarnya, meskipun kondisi tersebut tidak diketahui oleh orang lain. Hukum ini digunakan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Hukum ini dinamakan dengan "hukum agama" (*al-hukmu ad-dini*) dan yang digunakan oleh mufti memberikan fatwa. Sehingga, yang dikenal dengan fatwa adalah menginformasikan hukum syara' tanpa ada konsekuensi men-

Pembedaan jenis hukum ini didasarkan hadits Rasulullah saw. yang dikatakan oleh Imam Malik, Ahmad, dan

- Istihsan
- Muslahah marsalah
- Al istish-hab
- Al Arfu
- Mazhab sahabat
- Syari'at dari yang sebelum kita.

Kemudian dalil syar'i ini dijadikan sepuluh. Empat di antaranya telah disepakati untuk dijadikan dalil, dasar hukum. Yang enam lagi masih terdapat perbedaan pendapat. Pembahasan terhadap semuanya ini akan diuraikan panjang lebar.

### **Dalil I : Al Quran**

Yang menjadi dasar hukum pertama dalam Islam ialah Al Quran :

- Khawashah
- Yang bersangkutan dengan hujah
- Macam-macam hukumnya
- Dalil-dalil ayatnya. Ada yang qathi' dan ada pula yang dzan.

### **Al Khawashah (istimewa)**

Al Quran adalah perkataan Allah yang diturunkan oleh R Amin ke dalam hati Rasulullah Muhammad bin Abdullah, dengan la bahasa Arab berikut artinya. Agar supaya menjadi hujah bagi Rasul SAW bahwa dia adalah seorang utusan Allah SWT. Menjadi undang dasar bagi orang-orang yang mendapat pertunjuk dengan p juk Allah. Dengan membaca Al Quran itulah maka orang mengha

*Definisi*, sunah dalam arti syar'i, ialah apa yang bersumber dari Rasulullah. Perkataan, atau perbuatan, atau ketetapanannya.

*Sunah qauliah*, yaitu hadis-hadis yang diucapkan Nabi SAW. Dalam hal ini berbeda tujuan dan penyesuaiannya. Umpama, sabda Nabi yang berbunyi, Jangan merusak dan jangan menyusahkan. Juga kata Nabi, binatang yang makan rumput di tempat penggembalaan itu zakat (dikeluarkan zakatnya). Juga kata Nabi SAW, Laut itu suci dan halal berayatnya.

*Sunah fi'liyah*, yaitu perbuatan-perbuatan Nabi SAW umpamanya, mengerjakan sembahyang yang lima kali sehari semalam, dengan cara-cara dan rukun-rukunnya. Mengerjakan manasik haji. Mengadili perkara dengan seorang saksi. Menyumpahi orang yang mendakwa (menuduh)

*Sunah takririyah*, yaitu apa yang ditetapkan oleh Rasulullah, dari apa yang bersumber dari sebagian sahabat. Berupa perkataan, perbuatan-perbuatan, dan sukutnya (berdiam diri saja) dan tidak mengingkarinya. Atau dengan menyetujuinya, dan menyatakan kebaikan-kebaikannya. Maka diambil pelajaran dari ketetapan ini, dan menyetujui perbuatan yang bersumber dari Rasulullah itu sendiri. Umpama,: Ada hadis yang berbunyi, Ada dua orang sahabat. Kedua orang ini ke luar. Dalam perjalanan tiba waktu sembahyang. Karena tidak mendapatkan air, maka kedua orang ini bertayamum lalu sembahyang. Kemudian dalam waktu itu juga terdapat air. Maka salah seorang dari kedua orang itu diulang sembahyangnya. Tapi yang seorang lagi tidak.

Ketika kedua orang itu menyampaikan peristiwanya itu kepada Rasulullah SAW maka kedua orang itu diberi ketetapan oleh Nabi SAW terhadap apa yang mereka kerjakan itu. Kata Nabi kepada yang seorang, itu yang tidak mengulang sembahyangnya itu. Engkau telah menjanjikan sunah. Sembahyang engkau itu akan mendapat pahala. Kata Nabi kepada orang yang mengulang sembahyangnya itu. Untuk engkau pahala dua kali lipat.

Contoh lain yaitu hadis yang berbunyi: Diwaktu Mu'az bin Jabal ditugaskan ke Yaman. Kata Nabi kepadanya: Dengan apa engkau menjatuhkan hukuman? Kata Mu'az, Aku menjatuhkan hukuman dengan kitabullah (Al Quran). Jika tidak terdapat dalam kitabullah, maka dengan sunah Rasulullah SAW. Jika tidak terdapat dalam sunah, maka

- Kemungkinan
- Menyidangkan perbuatan
- Macam-macamnya.

*Definisi* : Ijmak menurut istilah ushul ialah sepakat para mujtahid Muslim memutuskan suatu masalah sesudah wafat Rasulullah terhadap hukum syar'i, pada suatu peristiwa. Apabila terjadi suatu peristiwa, maka peristiwa itu dikemukakan kepada semua Mujtahid diwaktu terjadinya. Para Mujtahid itu sepakat memutuskan/menentukan hukumnya. Kesepakatan mereka itu dinamakan ijmak. Ijmak mereka itu adalah suatu i'tibar terhadap suatu hukum. Menurut mereka hukum ini adalah adil terhadap suatu masalah. Definisi ini adanya yaitu setelah wafatnya Nabi SAW. Karena selagi Rasul masih hidup, maka dia sendiri yang menjadi sumber tasyri'. Tidak ada penggambaran perbedaan pendapat dalam syar'i, dan tidak ada kesepakatan. Kesepakatan itu baru ada, apabila lebih dari seseorang.

#### **Rukun-rukunnya**

Dalam definisi itu dikatakan, bahwa sepakat semua mujtahid Muslim pada suatu masa terhadap hukum syar'i. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa rukun ijmak itu ada empat.

*Pertama*, pada terjadinya peristiwa itu, mujtahid itu jumlahnya lebih dari seorang. Karena kesepakatan itu tidak akan terwujud kalau pemikiran yang dikeluarkan itu jumlahnya tidak lebih dari seorang. Seluruh pendapat itu setuju terhadap keputusan yang diambil itu. Kalau pada waktu itu tidak ada sejumlah mujtahid, atau mujtahid itu hanya seorang maka sudah barang tentu tidak mungkin diadakan sidang untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Ini namanya bukan ijmak. Di masa Nabi masih hidup, memang tidak ada ijmak, karena mujtahidnya hanya seorang saja, yaitu Nabi itu sendiri.

*Kedua*, sepakat atas hukum syar'i, tentang suatu peristiwa. Seluruh mujtahid Muslimin itu pada waktu terjadinya itu mengalihkan pandangan dari negerinya, atau bangsanya, atau golongannya. Kalau yang



## الكلام في المقدمات

أصول الفقه: دلائل الفقه الإجمالية<sup>(١)</sup>، وقيل معرفتها. والأصولي العارف بها، وبطرق استيفادتها ومستفیدیها. والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية<sup>(٢)</sup>، المكتسب من أدلتها التفصيلية. والحكم خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف<sup>(٣)</sup> من حيث إنه مكلف، ومن ثم لا حكم إلا لله، والحسن والقبح بمعنى ملاءمة الطبع ومناقضته، وصفة الكمال والنقص عقلي، وبمعنى ترتب الأذى عاجلاً، والعقاب آجلاً، شرعي خلافاً للمعتزلة<sup>(٤)</sup>، وشكر المنعم واجب بالشرع لا العقل<sup>(٥)</sup>، ولا حكم قبل الشرع، بل الأمر موقوف إلى وزوده، وحكمت المعتزلة العقل، فإن لم يقض فالثبوت لهم الوقف عن الحظر والإباحة والصواب امتناع تكليف العاقل والملجأ، وكذا المكروه على الصحيح، ولو على القتل، وإثم القاتل لإيثاره نفسه<sup>(٦)</sup>، ويتعلق الأمر بالمعدوم تعلقاً معنوياً<sup>(٧)</sup>، خلافاً للمعتزلة، فإن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازماً فإيجاب، أو غير جازم فنذب، أو الترك جازماً فتحریم، أو غير جازم ينهي مخصوص

(١) دلائل الفقه الإجمالية: أي غير المعينة، كمطلق الأمر والنهي، وفعل النبي ﷺ، والإجماع والقياس والاستصحاب المبحوث عن أولها بأنه للوجوب حقيقة، والثاني بأنه للحرمة كذلك.

(٢) الأحكام الشرعية العملية: أي المتعلقة بكيفية عمل قلبي أو غيره، كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة، وأن الوتر مندوب.

(٣) المكلف: هو البالغ العاقل.

(٤) خلافاً للمعتزلة: في قولهم إنه عقلي، أي يحكم به العقل.

(٥) شكر المنعم واجب بالشرع لا العقل: أي من لم تبلغه دعوة نبي لا يأثم بتركه.

(٦) إثم القاتل لإيثاره نفسه: المقصود، إيثاره نفسه بالبقاء على مكافته الذي خيره بينهما المكروه بقوله: اقتل هذا ولا تقتل، فيأثم بالقتل من جهة الإيثار دون الإكراه.

(٧) يتعلق الأمر بالمعدوم تعلقاً معنوياً: أي أنه إذا وجد بشروط التكليف، يكون مأموراً بذلك الأمر النفسي الأزلي، لا تعلقاً تنجيزياً بأن يكون حالة عدمه مأموراً.

Dalil 5 : ISTIHSAN

- Definisinya
- Macam-macamnya
- Hujahnya
- Menyerupakan dari yang tidak mempunyai hujah.

*Definisi* : Istihsan, menurut bahasa ialah mengembalikan sesuatu kepada yang baik. Menurut istilah Ushul, yaitu memperbandingkan, dilakukan oleh mujtahid dari kias jalli (jelas) kepada kias khafi (yang tersembunyi). Atau dari hukum kulli kepada hukum istisna-i. Di sini terdapat kecenderungan yang lebih kuat untuk mencela perbandingan yang dikemukakan orang tentang suatu peristiwa yang tidak berdasarkan nash. Dalam hal ini terjadi dua pendapat. Pertama, terang-terangan memperlakukan hukum. Dan yang kedua, secara sembunyi-sembunyi. Di sini mujtahid itu sendiri yang menegakkan dalil, untuk menguatkan bentuk yang sembunyi-sembunyi itu. Membetulkan bentuk pandangan zahir. Ini namanya menurut syar'i istihsan. Begitu juga apabila dia itu hukum kulli. Mujtahid itu sendiri yang mengemukakan dalil, bahwa istisna itu adalah perincian dari hukum kulli. Dihukum kepadanya dengan hukum lain. Ini juga menurut syari'at, dinamakan istihsan.

*Macam-macamnya*. Dari definisi istihsan yang dikemukakan di atas itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa istihsan itu terbagi dua, yaitu:

*Pertama*, kias khafi itu menguatkan kias jalli.



## Dalil 6 : MASHLAHAT MURSILAH

- Definisinya
- Dalil orang mengemukakan hujah
- syarat-syarat hujah
- Menjelaskan syabah orang yang tidak mengemukakan hujah dengannya.

*Definisi* : Mashlahah mursilah, artinya, muthlak. Dalam istilah ushul, yaitu kemashlahatan yang tidak disyari'atkan oleh syari' hukum untuk ditetapkan. Dan tidak ditunjukkan oleh dalil syar'i, untuk membatalkannya, atau membatalkannya. Dinamakan mutlak karena dikaitkan dengan dalil yang menerangkan atau dalil yang membatalkannya. Misalnya kemashlahatan yang disyari'atkan. Di sini dikemukakan yaitu sahabat mendirikan penjara, atau mencetak mata uang, atau menetapkan tanah pertanian yang dibuka oleh yang memilikinya, atau memungut pajak terhadap tanah itu. Atau kemashlahatan lainnya yang dirasa penting untuk dijalankan. Atau kebutuhan-kebutuhan yang disyari'atkan oleh hukum. Tidak disaksikan oleh orang yang menyaksikan syari'at dengan i'tibarnya.

Definisi ini menerangkan bahwa tasyri' hukum itu tidak dimaksud selain dari untuk menetapkan kemashlahatan masyarakat. Artinya mendatangkan kemanfaatan dan menghapuskan kemudharatan dalam masyarakat. Kemashlahatan orang itu tidak melingkupi seluruh kehidupan. Dan tidak akan mencegah ifradnya. Dia hanya memperbaharui dengan pembaharuan masalah kemasyarakatan, memperkembangan yang berbeda-beda menurut tempat dan masanya. Tasyri' hukum itu mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa dan kemudharatan pada masa lainnya. Pada suatu masa hukum itu bermanfaat dan merupakan mudharat pada masa lainnya.

Kemashlahatan yang disyariatkan oleh syari' hukum itu untuk menetapkan hukum. Dan menunjukkan i'tibarnya, dan menerangkan sebab bagi apa yang disyariatkannya itu. Apa sebabnya, dan untuk disyari'atkan. Dalam istilah ushul dinamakan Al Murshalih mu'tabirah dari syari'. Misalnya memelihara kehidupan orang. Syari' hukum memerintahkan, - Wajib melakukan kisas terhadap orang yang membunuh

### Dalil 8 : ISTISH-HAB

Definisi : Istish-hab menurut bahasa yaitu pelajaran yang terambil dari sahabat Nabi SAW. Dan menurut istilah ushul, yaitu hukum terhadap sesuatu dengan keadaan yang ada sebelumnya, sampai adanya dalil untuk mengubah keadaan itu. Atau menjadikan hukum yang tetap di masa yang lalu itu, tetap dipakai sampai sekarang, sampai ada dalil untuk mengubahnya.

Pemah mujtahid itu ditanya orang tentang hukum perjanjian, atau tasaruf (tindakan dalam suatu urusan). tidak terdapat nash dalam Al Quran dan sunah, dan tidak ada dalil syar'i yang dapat dirangkaikan kepada hukumnya menurut hukum, apakah diperbolehkannya perjanjian ini? Hal ini menurut apa yang dijanjikan Allah, terhadap segala apa yang terdapat di bumi ini. Hal ini diperbolehkan sedemikian adanya, sebelum ada dalil yang mengubahnya. Sesuatu itu pada prinsipnya diperbolehkan. Pernah orang bertanya kepada seorang mujtahid tentang hukum yang bersangkutan dengan hewan, benda padat, tumbuh-tumbuhan. Baik yang berupa makanan, maupun yang berupa minuman. Atau salah satu dari tindakan dan perbuatan yang tidak pernah di atur oleh dalil syari'at. Bagaimana hukumnya? Dalam hal ini hukum memperbolehkan. Kalau tidak ada dalil untuk mengubahnya maka sesuatu itu tetap diperbolehkan. Yang menjadi pokok sesuatu itu diperbolehkan. Berfirman Tuhan dalam Al Quran.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

*Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi ini untuk kamu (QS 2 : 29).*

Banyak ayat dalam Al Quran yang menyatakan bahwa Allah menjadikan untuk manusia, apa yang berada di langit dan yang di bumi. Gunanya itu tidak lain selain dari diperbolehkan. Kalau berbahaya, maka sudah barang tentu tidak diperbolehkan.

### Hujannya

Isis-hab itu lain dari dalil syar'i yang menjadi dasar bagi mujtahid untuk mengetahui hukum, tentang apa yang dikemukakan kepadanya. Ahli ushul mengatakan, selain dari lingkungan fatwa dan hukum terhadap sesuatu itu, maka tetap demikian adanya, sebelum ada dalil yang mengubahnya. Seseorang itu tetap dianggap hidup di mana dia berada, sebelum ada keterangan yang jelas yang mengatakan bahwa atas kematiannya itu. Seseorang itu tetap dianggap mengetahui yang berlaku di mana dia berada. Orang tahu bahwa sipolan adalah istori dipolan, hal ini dibuktikan dengan perkawinannya itu, sebelum adanya perceraian atau perkawinan itu. Setiap orang dianggap tahu perbuatannya, sebelum adanya bukti atas tidak adanya itu. Sebaliknya, orang dianggap tahu tidak adanya perbuatan hukum, sebelum dikemukakan bukti atas adanya itu.

Berdasar di sekitar inilah hukum itu. Hak milik itu tetap dianggap tetap bagi siapa saja dengan salah satu sebab yang dapat dipertahankan sebelum ditetapkan apa yang menghilangkan hak milik tersebut. Persetubuhan itu dianggap halal bagi suami isteri dengan adanya akad nikah, sebelum ada keterangan untuk membubarkan perkawinan itu. Perjanjian yang bersangkutan dengan utang-piutang dianggap pasti sebelum ada bukti atas hapusnya utang-piutang tersebut. Tanggungan utang dan orang yang menanggung utang tetap diakui sah sebelum ada bukti lepasnya tanggungan itu. Asalnya adalah tetap sedemikian rupa sebelum ditetapkan apa yang mengubahnya.

Di atas istis-hab inilah di bina pasal 180 Peraturan Pemerintah yang disusun oleh Pengadilan syar'i at, berbunyi, Cukup seorang saksi pada utang, jika tidak ditetapkan terang-terangan dalam pengakuan oleh yang berutang. Di sini diperlukan saksi mata. Pasal : 181 berbunyi, Cukup seorang saksi dalam wasiat, atau yang diwasiatkan. Jika tidak terang terangan ditekankan oleh yang berwasiat pada waktu meninggalnya.

Di atas istis-hab itu dibina prinsip-prinsip syar'i sebagai berikut. Asalnya adalah tetap adanya. Sebelum ditetapkan apa yang mengubahnya. Asal sesuatu itu diperbolehkan. Yang tidak ditetapkan dengan yakin itu selalu diragukan. Asal seseorang itu bebas berbuat. Jika istis-

قَالَ أَبُو وَائِلٍ : حَطَبْنَا عَمَّارًا . أَي : ابْنِ يَاسِرٍ - فَأَوْجَزَ ،  
وَأَبْلَغَ ، فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا : يَا أَبَا الْيَقْظَانِ لَقَدْ أَبْلَغْتَ وَأَوْجَزْتَ  
فَلَوْ كُنْتَ تَنْفَسْتَ . أَي : أَطَلْتَ - ، فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِنَّ طُولَ  
صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصْرَ حُطْبَتِهِ مِئْتَةٌ مِنْ فِقْهِهِ ، فَأَطِيلُوا  
الصَّلَاةَ ، وَاقْضُوا الحُطْبَةَ ، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا ) .  
رواه مسلم ( 869 ) .

ومن أهم الموضوعات التي اختلف أهل العلم والدعوة والخطابة في ضبطها: مقدار طول الخطبة وقصرها، وهو موضوع هذه المقالة التي أسأل الله تعالى أن تكون نافعة.

### الأحاديث الواردة في ذلك:

نقل إلينا أحاديث عدة تحت على إقصار خطبة الجمعة وإطالة صلاتها، ومن هذه الأحاديث:

**1- حديث أبي وائل قال:** «خَطَبْنَا عَمَّارَ فَأَوْجَزَ وَأَبْلَغَ فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا: يَا أَبَا الْيَقْظَانِ لَقَدْ أَبْلَغْتَ وَأَوْجَزْتَ فَلَوْ كُنْتَ تَنْفَسْتَ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصْرَ خُطْبَتِهِ مِثْنَةٌ مِنْ فِقْهِهِ فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَاقْصُرُوا الخُطْبَةَ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا»، وفي رواية: قال عمار رضي الله عنه: «أَمَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِقْصَارِ الخُطْبِ». ([4])

#### D. FAKTOR-FAKTOR PSIKOLOGIS DALAM BELAJAR

Belajar yang merupakan proses kegiatan untuk mengubah tingkah laku si subjek belajar, ternyata banyak faktor yang memengaruhinya. Dari sekian banyak faktor yang berpengaruh itu, secara garis besar dapat dibagi dalam klasifikasi faktor intern (dari dalam) diri si subjek belajar dan faktor ekstern (dari luar) diri si subjek belajar.

Dalam hubungannya dengan proses interaksi belajar-mengajar yang lebih menitikberatkan pada soal motivasi dan *reinforcement*, pembicaraan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kegiatan belajar ini lebih ditekankan pada faktor intern. Faktor intern ini sebenarnya menyangkut faktor-faktor fisiologis dan faktor psikologis. Tetapi relevan dengan persoalan *reinforcement*, maka tinjauan mengenai faktor-faktor intern ini akan dikhususkan pada faktor-faktor psikologis.

Kehadiran faktor-faktor psikologis dalam belajar akan memberikan andil yang cukup penting. Faktor-faktor psikologis akan senantiasa memberikan landasan dan kemudahan dalam upaya mencapai tujuan belajar secara optimal. Sebaliknya, tanpa kehadiran faktor-faktor psikologis, bisa jadi memperlambat proses belajar, bahkan dapat pula menambah kesulitan dalam mengajar.

Faktor-faktor psikologis yang dikatakan memiliki peranan penting itu, dapat dipandang sebagai cara-cara berfungsinya pikiran siswa dalam hubungannya dengan pemahaman bahan pelajaran, sehingga penguasaan terhadap bahan yang disajikan lebih mudah dan efektif. Dengan demikian, proses belajar-mengajar itu akan berhasil baik, kalau didukung oleh faktor-faktor psikologis dari si pelajar. Dalam hal ini ada berbagai model klasifikasi pembagian macam-macam faktor psikologis yang diperlukan dalam kegiatan belajar. Thomas F. Staton menguraikan enam macam faktor psikologis itu.

Kemudian perlu juga ditegaskan bahwa *comprehension* bersifat dinamis. Dengan ini diharapkan, pemahaman akan bersifat kreatif. Ia akan menghasilkan imajinasi dan pikiran yang tenang. Apabila subjek belajar atau siswa benar-benar memahaminya, maka akan siap memberi jawaban yang pasti atas pertanyaan-pertanyaan atau berbagai masalah dalam belajar. Dengan demikian jelas, bahwa *comprehension* merupakan aspek psikologis yang penting dalam belajar.

#### 6. *Ulangan*

Lupa merupakan sesuatu yang tercela dalam belajar. Tetapi lupa adalah sifat umum manusia. Setiap orang dapat lupa. Penyelidikan menunjukkan, bahwa sehari sesudah para siswa mempelajari sesuatu bahan pelajaran atau mendengarkan suatu ceramah, mereka banyak melupakan apa yang telah mereka peroleh selama jam pelajaran tersebut. Begitu seterusnya, semakin lama semakin banyak pula yang dilupakan, walaupun mungkin tidak lupa secara keseluruhan. Lupa merupakan gejala psikologis yang harus diatasi.

Sehubungan dengan kenyataan itu, untuk mengatasi kealpaan, diperlukan kegiatan "ulangan". Mengulang-ulang suatu pekerjaan atau fakta yang sudah dipelajari membuat kemampuan para siswa untuk mengingatnya akan semakin bertambah. Mengulangi atau memeriksa dan mempelajari kembali apa yang sudah dipelajari, maka kemungkinan untuk mengingat bahan pelajaran menjadi lebih besar.

Hanya perlu ditegaskan bahwa kegiatan mengulang harus disertai dengan pikiran dan bertujuan. Ulangan tanpa pemikiran akan sia-sia. Mengulang dengan pemikiran dan bertujuan inilah yang membedakan dengan kegiatan mengulang yang sekedar mengulang secara otomatis. Dengan demikian, dalam mengulang





Kemudian perlu juga ditegaskan bahwa *comprehension* bersifat dinamis. Dengan ini diharapkan, pemahaman akan bersifat kreatif. Ia akan menghasilkan imajinasi dan pikiran yang tenang. Apabila subjek belajar atau siswa benar-benar memahaminya, maka akan siap memberi jawaban yang pasti atas pertanyaan-pertanyaan atau berbagai masalah dalam belajar. Dengan demikian jelas, bahwa *comprehension* merupakan aspek psikologis yang penting dalam belajar.

#### 6. *Ulangan*

Lupa merupakan sesuatu yang tercela dalam belajar. Tetapi lupa adalah sifat umum manusia. Setiap orang dapat lupa. Penyelidikan menunjukkan, bahwa sehari sesudah para siswa mempelajari sesuatu bahan pelajaran atau mendengarkan suatu ceramah, mereka banyak melupakan apa yang telah mereka peroleh selama jam pelajaran tersebut. Begitu seterusnya, semakin lama semakin banyak pula yang dilupakan, walaupun mungkin tidak lupa secara keseluruhan. Lupa merupakan gejala psikologis yang harus diatasi.

Sehubungan dengan kenyataan itu, untuk mengatasi kealpaan, diperlukan kegiatan "ulangan". Mengulang-ulang suatu pekerjaan atau fakta yang sudah dipelajari membuat kemampuan para siswa untuk mengingatnya akan semakin bertambah. Mengulangi atau memeriksa dan mempelajari kembali apa yang sudah dipelajari, maka kemungkinan untuk mengingat bahan pelajaran menjadi lebih besar.

Hanya perlu ditegaskan bahwa kegiatan mengulang harus disertai dengan pikiran dan bertujuan. Ulangan tanpa pemikiran akan sia-sia. Mengulang dengan pemikiran dan bertujuan inilah yang membedakan dengan kegiatan mengulang yang sekedar mengulang secara otomatis. Dengan demikian, dalam mengulang

ini akan lebih baik kalau dipadukan dengan faktor-faktor psikologis yang lain.

Demikianlah uraian mengenai enam faktor psikologis dalam belajar. Belajar akan lebih baik dan optimal kalau ke enam faktor psikologis tersebut bisa sama-sama dimanfaatkan.

Di samping enam macam faktor psikologis yang diuraikan di atas, masih ada rumusan-rumusan lain mengenai dorongan untuk belajar pada diri seseorang.

Ada yang mengklasifikasikan faktor-faktor psikologis dalam belajar itu adalah sebagai berikut:

- a. *Perhatian*, maksudnya adalah pemusatan energi psikis yang tertuju kepada suatu objek pelajaran atau dapat dikatakan sebagai banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai aktivitas belajar.
- b. *Pengamatan*, adalah cara mengenal dunia riil, baik dirinya sendiri maupun lingkungan dengan segenap panca indra. Jadi dalam belajar itu unsur keseluruhan jiwa dengan segala panca indranya harus bekerja untuk mengenal pelajaran tersebut.
- c. *Tanggapan*, yang dimaksudkan adalah gambaran/bekas yang tinggal dalam ingatan setelah orang melakukan pengamatan. Tanggapan itu akan memiliki pengaruh terhadap perilaku belajar setiap siswa.
- d. *Fantasi*, adalah sebagai kemampuan untuk membentuk tanggapan-tanggapan baru berdasarkan atas tanggapan yang ada, atau dapat dikatakan sebagai suatu fungsi yang memungkinkan individu untuk berorientasi dalam alam imajiner, menerobos dunia realitas. Dengan fantasi ini, maka dalam belajar akan memiliki wawasan yang lebih longgar karena dididik untuk memahami diri atau pihak lain.
- e. *Ingatan*, secara teoritis ingatan akan berfungsi: (1) bermacam-

kan atau menerima kesan-kesan dari luar; (2) menyimpan kesan; (3) memproduksi kesan. Oleh karena itu, ingatan merupakan kecakapan untuk menerima, menyimpan dan memproduksi kesan-kesan di dalam belajar. Hal ini selaras dengan teori psikologis yang selalu ada.

- f. *Berpikir*, adalah aktivitas mental untuk dapat merumuskan pengertian, menyintesis dan menarik kesimpulan.
- g. *Bakat*, adalah salah satu kemampuan manusia untuk melakukan suatu kegiatan dan sudah ada sejak manusia itu lahir. Hal ini dekat dengan persoalan inteligensia yang merupakan struktur mental yang melahirkan "kemampuan" untuk memahami sesuatu.
- Kemampuan itu menyangkut: *achievement, capacity, aptitude*.

- h. *Motif*, motivasi (sudah diuraikan di depan).

Kemudian Arden N. Frandsen menyatakan ada beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk belajar, yakni:

- 1) adanya sifat *ingin tahu* dan ingin menyelidiki dan mengetahui yang lebih luas;
- 2) adanya sifat yang *kreatif* pada orang yang belajar dan adanya keinginan untuk selalu maju;
- 3) adanya keinginan untuk mendapatkan simpati dan perhatian orang tua, guru dan teman-temannya;
- 4) adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang lalu dengan usaha yang baru, baik dengan kooperatif maupun dengan kompetisi;
- 5) adanya keinginan untuk mendapatkan rasa aman dan menguasai pelajaran;
- 6) adanya ganjaran atau hukuman sebagai akibat belajar.

Sedangkan Maslow mengemukakan dorongan-dorongan untuk belajar itu adalah:

- 1) adanya kebutuhan fisik;
- 2) adanya kebutuhan akan rasa aman, bebas dari ketakutan;
- 3) adanya kebutuhan akan kecintaan dan penerimaan dalam hubungan dengan orang lain;
- 4) adanya kebutuhan untuk mendapatkan kehormatan dari masyarakat;
- 5) sesuai dengan sifat seseorang untuk mengemukakan atau mengetengahkan diri.

Sudah barang tentu hal-hal di atas, boleh dikatakan baru sebagian dari sekian banyak faktor pendorong untuk belajar, apabila kalau dilihat dari faktor intern maupun ekstern secara keseluruhan.

#### E. PENGERTIAN MENGAJAR

Mengajar pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk berlangsungnya proses belajar. Kalau belajar dikatakan milik siswa, maka mengajar sebagai kegiatan guru. Di samping itu ada beberapa definisi lain, yang dirumuskan secara rinci dan tampak bertingkat.

Mengajar adalah menyampaikan pengetahuan pada anak didik. Menurut pengertian ini berarti tujuan belajar dari siswa itu hanya sekadar ingin mendapatkan atau menguasai pengetahuan. Sebagai konsekuensi pengertian semacam ini dapat membuat suatu kecenderungan anak menjadi pasif, karena hanya menerima informasi atau pengetahuan yang diberikan oleh gurunya. Sehingga pengajarannya bersifat *teacher centered*, jadi gurulah yang memegang posisi kunci dalam proses belajar-mengajar di kelas. Guru menyampaikan pengetahuan, agar anak didik mengetahui


## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
3. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
4. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
5. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
7. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.



## SATUAN, JALUR DAN JENIS PENDIDIKAN

### Pasal 9

1. Satuan pendidikan menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar yang dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah.
2. Satuan pendidikan yang disebut sekolah merupakan bagian dari pendidikan yang berjenjang dan bersinambungan.
3. Satuan pendidikan luar sekolah meliputi keluarga, kelompok belajar, kursus, dan satuan pendidikan yang sejenis.



## Pasal 10


1. Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui 2 (dua) jalur yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah.
2. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar-mengajar secara berjenjang dan bersinambungan.
3. Jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar-mengajar yang tidak harus berjenjang dan

## Pasal 11

1. Jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan profesional.
2. Pendidikan umum merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan







## PENDAHULUAN

Ta'rif (definisi). Telah di sepakati oleh para Ulama Muslim dari seluruh mazhab, sekalipun berbeda-beda pendapat, namun mereka sepakat mengatakan bahwa setiap apa yang berasal dari perkataan dan perbuatan orang. Sama saja, atau dia berupa ibadat, atau inua'malat, atau kejahatan, atau hal ihwal seseorang. Atau apakah salah satu dari bentuk perjanjian, atau tindakan-tindakan, di dalam syari'at Islam itu mempunyai hukum. Hukum itu sebagiannya berdasarkan nash yang terdapat dalam Al Quran dan Al-sunnah. Dan sebagiannya tidak terangkan berdasarkan nash, tapi oleh dalil-dalil syari'at yang berdiri atasnya. Dan diberi tanda-tanda. Dengan perantaraan dalil dan tanda-tanda itulah mujtahid sanggup menyampaikan kepada yang dimaksud dan menerangkannya.

Yaitu himpunan hukum-hukum syari'at yang bersangkutan dengan apa yang bersumberkan dari perkataan dan perbuatan seseorang. Menggunakan nash-nash yang terdapat dalam Al Quran dan sunah. Mengambil kesimpulan hukum dari dalil-dalil syar'i lain. Dalam hal ini tidak mengenyampingkan nash-nash yang dibentuk oleh fikih.

Ilmu fikih menurut istilah syar'i, yaitu ilmu dengan hukum-hukum syar'i amaliah yang diperaktekkan dan dikemukakan secara mendetail. Atau himpunan hukum syar'i amaliah di uraikan secara terperinci. Para Ulama telah membuat suatu ketetapan bahwa dalil-dalil yang dipergunakan terhadap hukum-hukum syar'i yang bersangkutan dengan amal perbuatan itu dikembalikan kepada empat hal yaitu, Al-Quran, sunah, ijma', dan kias. Sumber pertama yaitu Al Quran. Sudah itu

## BAB PERTAMA ARTI FIQIH DAN KEISTIMEWAANNYA

*Al-Fiqh* dalam bahasa Arab berarti *al-Fahm* (pemahaman)<sup>4</sup>, sebagaimana yang bisa kita pahami dari firman Allah SWT.

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ...<sup>5</sup>

"Mereka berkata, 'Wahai Syu'aib! Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu....'" (Hud: 91)

Dan juga,

"...Maka mengapa orang-orang itu (orang-orang munafik) hampir-hampir tidak memahami (*yafqahuuna*) pembicaraan (sedikit pun)?" (an-Nisaa': 78)

Adapun menurut terminologi syariah—sebagaimana yang didefinisikan oleh Imam Abu Hanifah r.a.—*al-Fiqh* adalah "Mengetahui hak dan kewajiban diri."<sup>5</sup> Yang dimaksud dengan *mengetahui* di sini adalah memahami

permasalahan-permasalahan parsial dengan memahami dalilnya (terlebih dahulu). Dengan kata lain, kata *mengetahui* di sini maksudnya adalah kemampuan pada diri seseorang yang muncul setelah melakukan penelitian-penelitian atas beberapa kaidah.

Definisi ini sangat umum sehingga masalah-masalah keyakinan, akhlak, dan tasawuf serta amal-amal praktis masuk di dalamnya. Sehingga permasalahan seperti kewajiban beriman, membersihkan hati, shalat, puasa, jual beli, dan sebagainya masuk dalam definisi ini. Inilah yang dinamakan *al-Fiqh al-Akbar* (fiqh yang besar). Pada masa Abu Hanifah definisi umum seperti ini memang banyak digunakan. Fiqh—sebagai disiplin ilmu tersendiri—belum terpisah dari ilmu-ilmu syaria yang lain. Baru pada periode selanjutnya, ilmu ilmu tersebut terpisah dan menjadi disiplin ilmu—disiplin ilmu tersendiri: ilmu kala (tauhid) khusus membahas masalah aqid

<sup>4</sup> *Al-fiqh* bisa berasal dari *faqih*-*yafqahu* yang perubahan katanya sama dengan *'alima-ya'lamu*, artinya memahami baik mendalam maupun secara dangkal. *Al-fiqh* juga bisa berasal dari *faqih*-*yafqahu* yang perubahan katanya sama dengan *ka-yakramu*, dengan bentuk seperti ini ia mempunyai arti 'fiqh telah menjadi keahlian seseorang.' Bila dikatakan *tafaqqahu* ar *tafaqquhan* maka artinya laki-laki tersebut mendapatkan/mempunyai ilmu fiqh seperti firman Allah, "*Ilyatafaqqahu fid-*

<sup>5</sup> *Mir'atul Ushul*, jilid 1, hlm.44 dan *at-Taudhih li Matn at-Tanqih*, jilid 1, hlm.10.